



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5607);
15. Undang-Undang.....

15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri.....

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 779/Menkes/ PER/ VII/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor; 779/ Menkes/ PER/ VIII/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 780/ Menkes/ PER/ VIII/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1014/ Menkes/ PER/ III/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 410/ Menkes/ PER/ III/2010;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1438/ Menkes/ PER/ IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Tarif Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
41. Peraturan Menteri.....

41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;
43. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 440/K.446.1/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau Sebagai Satuan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau;
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Badan Layanan.....

9. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Malinau yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Malinau, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
12. Rumah Sakit sebagai BLUD adalah Rumah Sakit Pemerintah yang diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan Bupati.
13. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Malinau yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
14. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
15. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Masyarakat.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, psikiatri, psikologi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.
19. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama dengan menempati tempat tidur rawat inap.
20. Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

21. Pelayanan.....

21. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan/asuhan keperawatan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan meliputi Asuhan Keperawatan Kategori I, II, III dan IV.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis atau terapi.
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi seperti antara lain rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi dan lain-lain.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protestik, bimbingan sosial medik.
26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit umum daerah yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, antara lain pelayanan gizi, laundry, sterilisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan penelitian, serta administrasi dan keuangan.
27. Pelayanan Gizi Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun mengoreksi kelainan metabolisme, dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.
28. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan terapi gizi medis yang dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dan institusi kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan gizi klien/pasien. Pelayanan Gizi merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan kesehatan klien/pasien.
29. Ruang lingkup kegiatan pokok Pelayanan Gizi di rumah sakit terdiri dari: Asuhan Gizi Rawat Jalan, Asuhan Gizi Rawat Inap, Penyelenggaraan Makanan, dan Penelitian dan Pengembangan Gizi.
30. Pemulasaran/perawatan jenazah yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan rumah sakit umum daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
31. Jenazah dengan kondisi rusak adalah Jenazah dengan kondisi fisik yang tidak utuh lagi dan atau mengandung penyakit menular.
32. Surat Keterangan Kematian adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada keluarga pasien yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit dan atau sebelum dilakukan tindakan.
33. Pengawetan Jenazah adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi/keadaan jenazah agar tetap baik
34. Jasa Pengiriman.....

34. Jasa Pengiriman Jenazah keluar daerah adalah jasa seluruh proses pengurusan administrasi dan proses pemberangkatan dari rumah sakit setempat sampai tiba di tempat tujuan, tidak termasuk biaya pemulasaran jenazah, biaya perawatan, biaya peti mati dan transportasi.
35. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi (obat, bahan, reagen, alat kesehatan, dan bahan farmasi lainnya) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
36. Pelayanan Perinatalogi adalah pelayanan kesehatan janin dalam kandungan dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
37. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka upaya penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit umum daerah.
38. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit umum daerah.
39. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/pengeluaran operasional BLUD.
40. Unit Cost dihitung melalui analisis biaya dengan Metode Distribusi Ganda (*Double Distribution*) tanpa memperhitungkan investasi dan biaya gaji PNS
41. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit umum daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.
42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif dengan atau tanpa makan di rumah sakit umum daerah.
43. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi metal, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
44. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit umum daerah atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit umum daerah dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
45. Jasa visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas kunjungan pemeriksaan dalam rangka asuhan medis.
46. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau saran atau konsul yang dilaksanakan, baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat.
47. Pelayanan Pendidikan.....

47. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, rumah sakit, dan masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perorangan dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktek kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus serta diklat lainnya.
48. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
49. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit umum daerah.
50. Pelayanan Pasien Kerjasama adalah pelayanan rumah sakit umum daerah kepada pasien yang menjadi tanggungan dari badan/instansi/perusahaan yang bekerjasama dengan rumah sakit umum daerah.
51. Tarif Pasien Kerjasama adalah Tarif yang diberikan kepada pasien kerjasama atas pelayanan yang telah diberikan oleh rumah sakit umum daerah.
52. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan medik;
- e. pelayanan anastesi;
- f. pelayanan rawat jalan gigi dan mulut;
- g. pelayanan kebidanan dan kandungan;
- h. pelayanan penunjang medik meliputi: laboratorium, radiologi, elektromedik dan pelayanan penunjang khusus;
- i. pelayanan rehabilitasi medik;
- j. pelayanan farmasi.....

- j. pelayanan farmasi;
- k. pelayanan konsultasi kesehatan dan gizi;
- l. pelayanan medico legal;
- m. pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah;
- n. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
- o. pelayanan visum et repertum;
- p. pelayanan administrasi.

Pasal 3

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan Tarif Rumah Sakit.
- (2) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang
- (3) Besaran Tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besaran Tarif Cito adalah 25% dari Tarif Pelayanan Publik
- (5) Perubahan besaran Tarif Rumah Sakit ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur yang diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3 meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
 - b. visite;
 - c. pelayanan konsultasi;
 - d. tindakan operatif;
 - e. tindakan non operatif;
 - f. persalinan.
- (2) Pemeriksaan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.

(3) Visite.....

- (3) Visite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Medik yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Visite dokter hanya 1 (satu) kali per hari.
- (5) Kunjungan kepada pasien diluar dari visite disebut dengan konsul, dapat berupa atas permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan.
- (6) Visite dokter yang dilaksanakan bersifat cito atau diluar jam kerja atas permintaan pasien atau keluarga pasien besar tarifnya menjadi 125%
- (7) Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pelayanan Medik yang dilakukan di rawat jalan, rawat darurat, rawat inap dan rawat intensif.
- (8) Besaran tarif visite dan konsultasi dibayarkan atau dibebankan kepada pasien sesuai dengan kehadiran dokter yang bersangkutan
- (9) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran.
- (10) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;
 - c. tindakan operatif besar;
 - d. tindakan operatif canggih.
- (11) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar;
 - d. tindakan non operatif canggih.

- (12) Besaran tindakan operatif dan tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak termasuk untuk harga obat dan bahan Medik habis pakai.
- (13) Besarnya Tarif Tindakan Operatif belum termasuk Tarif Tindakan Anestesi.
- (14) Besaran tarif Tindakan Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah:
- a. ASA I : sebesar 50% dari tarif operator;
 - b. ASA II : sebesar 60% dari tarif operator;
 - c. ASA III atau lebih : sebesar 80% dari tarif operator.
- (15) Tarif dan perubahan harga obat dan bahan Medik habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditetapkan oleh Direktur dengan diketahui Dewan Pengawas.
- (16) Persalinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f merupakan Pelayanan Medik yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan patologis.
- (17) Pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektro medik;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. pelayanan rehabilitasi medik;
 - f. pelayanan darah;
 - g. pelayanan hemodialisa;
 - h. pelayanan farmasi;
 - i. pelayanan gizi.....

- i. pelayanan gizi;
 - j. pemulasaran jenazah;
 - k. pelayanan penunjang medik lainnya.
- (2) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi;
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (3) Pelayanan Rehab Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pelayanan rehabilitasi medik;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikosal;
 - c. pelayanan ortostik/prostetik.
- (4) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
- a. pelayanan farmasi klinis;
 - b. pelayanan farmasi non klinis.

Pasal 6

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.

(4) Kegiatan.....

- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin dan kerjasama operasional.
- (5) Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakt dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Malinau diperhitungkan atas dasar Unit Cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Malinau tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di RSUD Malinau dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost.
- (4) Tarif akomodasi diperhitungkan atas dasar Unit Cost.
- (5) Tarif akomodasi/pemondokan Rawat Inap ditentukan sesuai dengan kelas perawatan terdiri atas:
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. vip;
 - e. vvip.
- (6) Tarif akomodasi/pemondokan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Jasa Penggunaan Fasilitas Rawat Inap.
- (7) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing RSUD dengan mengacu pada standar pelayanan minimal.
- (8) Jasa Asuhan Keperawatan hanya berlaku di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Perawatan Intensif.

(9) Dalam.....

- (9) Dalam Penetapan Jasa Asuhan Keperawatan, Kategori Asuhan Keperawatan dikelompokkan dalam:
- a. asuhan keperawatan dasar (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari;
 - b. asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 sampai dengan 6 jam per hari;
 - c. asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 sampai dengan 9 jam per hari;
 - d. asuhan keperawatan intensif (*intensive nursing care*) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam per hari.
- (10) Besaran Jasa Pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan, kecuali terhadap kelas pelayanan terpadu.

BAB IV KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atau jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Malinau diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari masing-masing jenis pelayanan.
- (5) Komponen biaya yang dipakai sebagai perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya non operasional
- (6) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Malinau untuk pasien yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (7) Margin penjualan obat sesuai perhitungan unit cost.
- (8) Pasien peserta Asuransi kesehatan dan/atau Lembaga Penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan di RSUD Malinau terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan
- (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh pemerintah, mengikuti tarif yang berlaku di RSUD Malinau.
- (4) Tarif pelayanan *Medical Check Up* ditetapkan oleh Direktur RSUD Malinau.
- (5) Dalam hal perkembangan bidang Ilmu Kedokteran dan/atau penggunaan peralatan/teknologi kedokteran terbaru yang menimbulkan adanya jenis pelayanan baru, maka tarif untuk jenis pelayanan tersebut, sambil menunggu proses penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diatur sementara dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif

Pasal 10

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan:

- a. Frekuensi pelayanan kesehatan; dan
- b. Jenis pelayanan kesehatan

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan RSUD Malinau

Pasal 11

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat;
 - c. rawat inap; dan
 - d. rawat intensif.

(2) Tarif Pelayanan.....

- (2) Tarif Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari:
- a. pelayanan medik non operatif;
 - b. pelayanan medik operatif;
 - c. pelayanan kebidanan;
 - d. pelayanan asuhan keperawatan;
 - e. pelayanan penunjang medik;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - g. pelayanan gigi dan mulut;
 - h. pelayanan farmakoklinik/farmasi;
 - i. pelayanan visite, konsultasi dan konsultasi khusus;
 - j. pelayanan pemulasaran jenazah dan mediko legal;
 - k. pelayanan non medik/administrasi;
 - l. pelayanan rawat sehari (*one day care*);
 - m. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan Medik dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g diklasifikasikan menjadi:
- a. Pelayanan kecil;
 - b. Pelayanan sedang;
 - c. Pelayanan besar;
 - d. Pelayanan canggih.
- (4) Perhitungan tarif pada pelayanan medik operatif/tindakan operasi diklasifikasikan menjadi:
- a. Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medik operatif dimana operator lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif utama dihitung 100% (seratus persen) atau sesuai tarif, untuk operator yang kedua sebesar 60% (enam puluh persen) dan untuk tindakan anestesi dihitung sesuai ASA.
 - b. Dalam hal tindakan medik operatif sebagaimana terdapat penyerta operator yang lain, maka tarif operator utama sebesar 100% (seratus persen) dan tarif operator kedua sebesar 60%(enam pulluh persen) , dan untuk tindakan anestesi dihitung sesuai ASA.
 - c. Tindakan medik....

- c. Tindakan medik operasi yang menggunakan atau didampingi dokter ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli/spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20% dari Jasa Pelayanan Operator.
- (5) Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari satu orang dokter, tarif visite masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif visite yang berlaku.
 - (6) Visite dokter hanya 1 (satu) kali per hari.
 - (7) Tarif visite di hari libur ditambah 50%
 - (8) Kunjungan kepada pasien di luar visite disebut dengan Konsul, dapat berupa atas permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan.
 - (9) Tarif konsul sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan menurut frekuensi konsultasi.
 - (10) Jasa/Tarif visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibayarkan atau dibebankan kepada pasien sesuai dengan kehadiran dokter yang bersangkutan.
 - (11) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan II.
 - (12) Besaran tarif tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak termasuk untuk harga obat dan alat kesehatan.
 - (13) Perubahan besar tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Bupati asal usulan Direktur yang diketahui oleh Dewan Pengawas.
 - (14) Tarif dan perubahan harga obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), ditetapkan oleh Direktur dengan diketahui oleh Dewan Pengawas.

BAB VI PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terkait, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
- (2) Seluruh pendapatan yang diperoleh rumah sakit digunakan untuk biaya operasional, pemeliharaan dan biaya pegawai RSUD Kabupaten Malinau melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. pengeluaran untuk Biaya Operasional dan Pemeliharaan kisaran sebesar 50-70%;
 - b. pengeluaran.....

- b. pengeluaran untuk biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai imbalan atas Jasa Pelayanan 30-50 %.
- (3) Pengelolaan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

- (1) RSUD Malinau dapat melakukan kerjasama dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan dibidang lainnya dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud paa ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur dapat memberikan reduksi berupa potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien perseorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi serta peraturan yang berlaku.
- (4) Besaran unit cost pelayanan kesehatan RSUD Malinau akan disesuaikan dengan perubahan harga, inflasi dan faktor-faktor lainnya.
- (5) Besaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD Malinau akan disesuaikan setiap tahunnya mengikuti perubahan Unit Cost.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 5 Maret 2020

BUPATI MALINAU,

ttd
YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd
ERNEST SILVANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau



BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 6.
 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH MALINAU

TARIF PUBLIK PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU

Hanya berlaku untuk pasien Umum bukan Pasien BPJS

I. TARIF RAWAT JALAN DAN IGD

a. Dengan Rujukan:

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Poliklinik Spesialis	35,000
2	Poliklinik Umum	26,000
3	Poliklinik Eksekutif	100,000
4	Konsul antar Klinik	13,000
5	Instalasi Gawat Darurat	46,000
6	Klinik Gizi	26,000
7	Klinik Gigi dan Mulut	26,000
8	Klinik Laktasi	26.000

Keterangan :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik
2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang lainnya
3. Tidak termasuk obat dan bahan Medik habis pakai

b. Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Kecil	33,000
2	Sedang	98,000
3	Besar	195,000

Keterangan :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik
2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang lainnya
3. Tidak termasuk obat dan bahan Medik habis pakai

c. Tarif Tindakan Hemodialisa

No	Jenis Kunjungan	Tarif (Rupiah)
A	HD MELALUI CEMINO	
	1. Pasien Baru	1.150.000
	2. Pasien Lama	850.000
B	HD MELALUI FEMORALIS/CATHETER DOUBLE LUMEN	
	3. Pasien Baru	1.250.000
	4. Pasien Lama	950.000

Keterangan :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik;
2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang lainnya;

3. Tidak termasuk obat dan bahan Medik habis pakai.

II. TARIF RAWAT INAP

a. Tarif Kelas Perawatan :

No	Kelas Perawatan	Tarif (Rupiah)
1	Kelas III	65,000
2	Kelas II	91,000
3	Kelas I	156,000
4	VIP	195,000
5	VVIP	400,000
6	ICU/ICCU/PICU/NICU/HC	400,000

Keterangan:

1. Tidak termasuk Dokumen Medik;
2. Diluar Tarif Askep, Visite, Obat dan Bahan Medik Habis Pakai;
3. Termasuk Makan.

b. Tarif Visite:

No	Dokter	Jumlah
1	Umum	26.000
2	Spesialis	50.000
3	ICU (Spesialis Anestesi)	100.000

c. Tarif Konsultasi:

No	Dokter	Jumlah
1	Spesialis	20.000

III. Tarif Tindakan Medik Operatif

No	Jenis Tindakan Medik Operatif	Tarif (Rupiah)
1	Kecil	1,560,000
2	Sedang	3,120,000
3	Besar	4,680,000
4	Khusus	9,360,000

Keterangan :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik;
2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang lainnya;
3. Diluar Tarif Anestesi;
4. Tidak termasuk obat dan bahan Medik habis pakai.

Tarif Tindakan Medik Operatif Khusus:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	COLONOSCOPY NON BIOPSI	350,000
2	COLONOSCOPY DENGAN BIOPSI	400,000

3	COLONOSCOPY DENGAN TERAPI POLIPECTOMY (Pengembalian Tomor dalam Usus)	500,000
---	--	---------

4	ENDOSCOPY NON BIOPSI	350,000
5	ENDOSCOPY DENGAN BIOPSI	400,000
6	ENDOSCOPY DENGAN TERAPI	500,000
7	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY NON BIOPSI	350,000
8	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY DENGAN BIOPSI	400,000
9	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY DENGAN TERAPI	500,000
10	LAPAROSCOPY	6,000,000

Keterangan :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik;
2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang lainnya;
3. Diluar Tarif Anestesi;
4. Tidak termasuk obat dan bahan Medik habis pakai.

IV. Tarif Tindakan Medik Non Operatif

No	Jenis Tindakan Medik Non Operatif	Tarif (Rupiah)
1	Kecil	52,000
2	Sedang	156,000
3	Besar	260,000

Keterangan :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik;
2. Tidak termasuk obat dan bahan Medik habis pakai.

Tarif tindakan Medik Non Operatif Khusus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Treadmill	705,000
2	Echocardiography Dasar	825,000
3	Echocardiography Komplek	990,000
4	Doppler Vaskular 1 tungkai	825,000
5	Doppler Vaskular 2 tungkai	1,000,000
6	EEG	310,000
7	Spirometri	250,000
8	Broncoscopy	2,100,000

Keterangan :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik;
2. Tidak termasuk obat dan bahan Medik habis pakai.

V. Tarif Pelayanan Gigi Dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Kecil	52,000
2	Sedang	156,000

3	Besar	260,000
---	-------	---------

Keterangan :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik;
2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang lainnya;
3. Tidak termasuk obat dan bahan Medik habis pakai.

Tarif Protesa Gigi

No	Jumlah Gigi	Tarif (Rupiah)
1	1 Gigi	235,000
2	2 Gigi	300,000
3	3 Gigi	375,000

Keterangan :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik;
2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang lainnya;
3. Tidak termasuk obat dan bahan Medik habis pakai.

Tarif Klinik Bedah Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Kecil	200.000
2	Sedang	500.000
3	Besar	1.200.000

Tarif Klinik Konservasi Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Kecil	100.000
2	Sedang	150.000
3	Besar	250.000
4	Khusus	
	a. PSA one visit anterior	750.000
	b. PSA one visit posterior	1.200.000
	c. Labial Veneer	500.000
	d. Inlay/Onlay porcelain	1.300.000
	e. Crown Ceramic	3.500.000
	f. Mahkota sementara	500.000
	g. Veneer indirect	3.000.000
	h. Bleaching ekstraoral	3.000.000
	i. Bedah Endodontik	1.000.000

Keterangan : Tindakan Khusus sudah termasuk BHP, Laboratorium, Ongkos Kirim Laboratorium dan Jasa Pelayanan.

VI. Tarif Pelayanan Kandungan dan Kebidanan

a. Tarif Pelayanan Normal.

No	Pelaksana	Tarif (Rupiah)
1	Bidan	390,000
2	Dokter	520,000

Keterangan :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik;
2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang lainnya;
3. Tidak termasuk obat dan bahan Medik habis pakai.

b. Tarif Pelayanan Patologis

No	Pelaksana	Tarif (Rupiah)
1	Dokter	780,000

Keterangan :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik;
2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang lainnya;
3. Tidak termasuk obat dan bahan Medik habis pakai.

VII. Tarif Pelayanan Paru

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Spirometri	505.000
2	Spirometri +DLCO	1.017.000
3	Bodypletysmograph	1.600.000
4	Bronchial provocation test	870.000
5	Cardiopulmonary exercise test	2.390.000
6	Terapi inhalasi	405.000
7	Uji jalan 6 menit	185.000
8	Polisomnogram (sleep test)	1.855.000
9	Pungsi pleura	1.270.000
10	Torakoskopi	4.010.000
11	Mediastinoskopi	4.010.000
12	USG Thoraks	553.000
13	Biopsi jarum halus/FNAB	845.000
14	Biopsi pleura	945.000
15	Water sealed drainage	1.687.000
16	Pigtail (chest tube insertion)	1.687.000
17	Cabut selangWSD/pigtail	451.000
18	Pleurodesis	1.002.000
19	Pleurodesis pada pneumotoraks	1.002.000
20	Irigasi pleura	1.002.000
21	TTNA (transthoracal needle aspiration)	1.341.000
22	Biopsi paru dengan jarum core	2.383.000
23	Bronkoskopi	2.310.000
24	Bronkoskopi rigid	3.125.000
25	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	2.310.000
26	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	2.310.000
27	Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsi Ebus	4.975.000
28	Bronkoskopi Lung volume reduction	5.407.000
29	Bronkoskopi + pemasangan katub bronkus	5.407.000
30	Bronkoskopi + ekstrasi benda asing	4.775.000
31	Bronkoskopi + pemasangan stent	5.375.000
32	Bronkoskopi + laser atau cryo, kauter	5.407.000
33	Bronkoskopi + toilette	2.310.000
34	Bronkoskopi + whole lung lavage	2.432.000
35	Bronkoskopi + prosedur lainnya	2.432.000
36	Intermittent positive pressure breathing (IPPB)	727.000
37	Non invasive ventilation	727.000
38	Continuous positive airway pressure (CPAP)	1.328.000
39	Continuous negative pressure	903.000

	ventilation (CNP)	
40	Postural drainage	727.000
41	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	600.000
42	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	200.000

VIII. Tarif Pelayanan Jiwa

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
I	Psikoterapi	
1	Konseling perkawinan	100.000
2	Psikoterapi kurang dari 30 menit	100.000
3	Psikoterapi lebih dari 30 menit	150.000
4	<i>Cognitive and Behavioral Therapy (CBT)</i>	100.000
5	Konseling Adiksi	100.000
6	Family Therapy	100.000
II	Surat Keterangan Psikiatri	
1	Surat Keterangan Bebas Narkoba	75.000
2	Surat Keterangan Bebas Tembakau (SKBT)	45.000
3	Surat Keterangan Sehat Rohani/Sehat Jiwa	45.000
II	Test Psikometri	
1	MMPI (termasuk wawancara, <i>Warteg test, House Tree Person Test</i> , tes mengarang)	395.000
2	<i>Confusion Assessment Method (CAM) score</i>	Gratis
3	<i>Beck Depression Inventory (BDE)</i>	Gratis
4	<i>Geriatric Depression Scale (GDS)</i>	Gratis
5	<i>Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)</i>	Gratis
6	<i>Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)</i>	Gratis
7	<i>Mini Mental State Examination (MMSE)</i>	Gratis
8	<i>Positive And Negative Syndrome Scale (PANNS)</i>	Gratis
9	<i>Positive And Negative Syndrome Scale-Excitement Component (PANSS-EC)</i>	Gratis
10	SCL-90 (Tes Psikopatologi)	50.000
11	Tes IQ	150.000
12	Tes minat bakat	200.000
13	WHO ASSIST V3.0 (adiksi NAPZA)	50.000
14	<i>Child Depression Inventory (CDI)</i>	Gratis
15	<i>Abbreviated Mental Test (AMT)</i>	Gratis
16	<i>Clock Drawing Test</i>	Gratis
17	<i>Activity Daily Living (ADL)</i>	Gratis
18	Instrument ADL	Gratis
19	<i>Montgomery and Asberg Depression Rating Scale (MADRS)</i>	Gratis
20	Skala kecemasan pada anak menurut <i>spence (SCAS)</i>	Gratis
21	<i>Pediatric Symptom Checklist 17 Items</i>	30.000

	(PSC-17) (Skrining gangguan perilaku anak umur 4-18 tahun)	
22	<i>Childhood Asperger Syndrome Test (CAST)</i>	Gratis
23	<i>Child Behavior Checklist (CBCL) 6-18</i>	30.000

24	<i>Beck Anxiety Inventory (BAI)</i>	Gratis
25	<i>Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)</i>	Gratis
26	<i>Young Mania Rating Scale (YMRS)</i>	Gratis
27	<i>Internet Addiction Test versi Bahasa Indonesia (IAT-Ina)</i>	50.000

IX. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Kecil	8,000
2	Sedang	21,000
3	Besar	35,000

Keterangan :

1. Tidak termasuk Reagen dan Bahan Medik Habis Pakai.

X. Tarif Pelayanan Transfusi Darah

No	Jumlah Kantong Darah	Tarif (Rupiah)
1	1 kantong	360,000

Keterangan :

Tidak termasuk Bahan Medik Habis Pakai.

XI. Tarif Radiodiagnostik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Kecil	105,000
2	Sedang	130,000
3	Besar	170,000

Keterangan :

Tidak termasuk Bahan Medik Habis Pakai.

XII. Tarif CT Scan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	CT Scan Non Kontras	850,000
2	CT Scan Kontras	850,000

Keterangan :

Tidak termasuk Bahan Medik Habis Pakai.

XIII. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
----	-----------------	----------------

1	Kecil	65,000
2	Sedang	125,000
3	Besar	170,000

Keterangan :

Tidak termasuk Bahan Medik Habis Pakai.

XIV. Tarif Pelayanan Farmasi

NO	PRAKTIK KEFARMASIAN	JENIS TINDAKAN KEFARMASIAN	TARIF JASA PELAYANAN FARMASI (Rp)
1	Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi	Racikan sirup, salep, krim, lotion	5.000
		Pengemasan kembali	Sudah termasuk
		Pulveres/ racikan kapsul	150/Racikan/kapsul
2	Pelayanan obat jadi resep dokter (R/)	Resep obat jadi < 5 R/	4.000 per lembar
		Resep obat jadi ≥ 5 R/	5.000 per lembar
3	Pelayanan resep cito	Resep obat jadi/racikan	2 kali tarif normal
4	Pelayanan resep UDD		
5	Konseling farmasi	Konseling Obat resep	5.000/pasien
6	Pelayanan Farmasi Klinik dan PIO		5.000/pasien

Berlaku untuk pasien Umum

XV. Tarif Asuhan Keperawatan

No	Kategori Asuhan Keperawatan	Jasa Perawat (Rupiah)
1	Dasar (kategori I)	12.000
2	Parsial (kategori II)	17.000
3	Total (kategori III)	22.000
4	Intensive (kategori IV)	26.000

Berlaku untuk pasien Umum

XVI. Tarif Rehabilitasi Medik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Kecil	35,000
2	Sedang	45,000
3	Besar	65,000

Keterangan :

Tidak termasuk Bahan Medik Habis Pakai

XVII. Tarif Pelayanan Medico Legal

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Surat Visum et repertum Hidup dan luka	98,000
2	Surat Visum et repertum Perkosaan	130,000
3	Surat Visum et repertum Jenazah	260,000
4	Surat Keterangan Asuransi	45,000
5	Surat Kelahiran	45,000
6	Surat Keterangan Kematian	45,000
7	Surat Keterangan Dokter	45,000

8	Legalisir	20,000
---	-----------	--------

XVIII. Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Penyimpanan Jenazah 1-2 hari	65,000
2	Penyimpanan Jenazah 2-4 hari	98,000
3	Perawatan mayat Segar	260,000
4	Perawatan mayat Busuk	520,000
5	Pemeriksaan luar mayat segar	325,000
6	Pemeriksaan luar mayat Busuk	520,000
7	Pemeriksaan luar mayat segar diluar rumah sakit	325,000
8	Pemeriksaan luar mayat segar diluar rumah sakit.	520,000
9	Otopsi mayat segar	650,000
10	Otopsi mayat Busuk	975,000
11	Pengawetan jenazah (embalming)	650,000

Keterangan :

Tidak termasuk Bahan Medik Habis Pakai

XIX. Tarif Mobil Ambulance/Jenazah

No	Tujuan	Tarif (Rupiah)
1	Dalam Kota < 15 km	50,000
2	Tanjung Keranjang, BatuLidung	50,000
3	Seruyung, Salap	110,000
4	Sesua, Sempayang	90,000
5	Mangkuasar	110,000
6	Taras	80,000
7	Singai Terang, Pulau Sapi	100,000
8	Sentaban	120,000
9	Setulang	250,000
10	Semolon	300,000
11	Mentarang Baru	100,000
12	Paking, Setarap	400,000
13	Adiu, Gong Solok	200,000
14	Loreh	300,000
15	Langap, Tanjung Nanga	350,000
16	Kelapis, Lubak Manis	40,000
17	Batalyon, Belayan	50,000
18	Putat	60,000
19	Salap	70,000
20	Seruyung	120,000
21	Libang, Mensalong	250,000
22	KTT, Betayau	350,000
23	Sebuku, Tanjung Langsung	550,000
24	Salang	750,000
25	Katul	400,000
26	Sekatak	550,000

27	Tanjung Selor	1, 550,000
----	---------------	------------

XX. Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)	Keterangan
I	Pendidikan		
A	Praktikum		
	Siswa per orang	10,000	Per hari
	Mahasiswa D3 per orang	12,500	Per hari
	Mahasiswa D4/S1 per orang	13,000	Per hari
	Mahasiswa Profesi per orang	30,000	Per hari
	Mahasiswa S2/S3 per orang	50,000	Per hari
	Kelas Peserta Diklat	1,250,000	Per Paket
B	Ujian Praktek		
	Siswa per orang	50,000	Per hari
	Mahasiswa per orang	75,000	Per hari
II	Pelatihan		
A	Magang Manajemen Rumah Sakit		
	Siswa SMK/ sederajat per orang	10,000	Per hari
	Mahasiswa D2/D3 per orang	20,000	Per hari
	Mahasiswa D4/S1 per orang	30,000	Per hari
	Mahasiswa S2/S3 per orang	50,000	Per hari
	Institusi/ Masyarakat Umum per orang	100,000	Per hari
B	Magang Penunjang Medik		
	Siswa SMK/ sederajat per orang	10,000	Per hari
	Mahasiswa D2/D3 per orang	30,000	Per hari
	Mahasiswa D4/S1 per orang	50,000	Per hari
	Mahasiswa S2/S3 per orang	60,000	Per hari
	Institusi/ Masyarakat Umum per orang	100,000	Per hari
C	Magang Untuk Medik dan Keperawatan		
	Siswa SMK/ sederajat per orang	10,000	Per hari
	Mahasiswa D2/D3 per orang	40,000	Per hari
	Mahasiswa D4/S1 per orang	60,000	Per hari
	Mahasiswa S2/S3 per orang	70,000	Per hari
	Institusi/ Masyarakat Umum per orang	100,000	Per hari
	Khusus Ruang Perawatan per orang	3,000,000	Per 3 bulan
	Kamar Bedah/ICU/ICCU/NICU/PICU perawat per orang	110,000	Per hari
	Kamar Bedah/ICU/ICCU/NICU/PICU Dokter per orang	220,000	Per hari
D	Studi Banding/ Bench Marking		
	Siswa per kelas/ kelompok	500,000	Per paket
	Mahasiswa per kelompok	800,000	Per paket
	Institusi/ Masyarakat Umum per orang	200.000	Per orang
III	PENELITIAN		

A	Survey Pendahuluan/Permintaan Data	150,000	1x
B	Penggunaan Dokumen Pasien/status	3,000	1x
C	Penelitian		
	Siswa per orang	100,000	1x
	Mahasiswa D3/D4/S1 per orang	300,000	1x

	Mahasiswa S2/S3 per orang	500,000	1x
	Institusi/Masyarakat Umum per orang	300,000	1x
	Pegawai RSUD Malinau	75,000	1x
IV	Penggandaan Dokumen Hak Intelektual	200,000	Per Paket
V	Presentasi Promosi di Ruangan	2,000,000	1x

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 5 Maret 2020.

BUPATI MALINAU,

YANSENTP

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MALINAU

RINCIAN TINDAKAN

I. PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

A. TINDAKAN KECIL

1. Memberikan obat via suppositoria via rectal;
2. Mengambil sample darah vena langsung;
3. Mengambil sample darah pada saat pemasangan IVFD;
4. Aff NGT;
5. Postural drainage/fisiotherapy dada;
6. VT (vaginal tusie);
7. RC (Rectal tusie);
8. Pemasangan condom catheter;
9. Memberikan makanan/nutrisi via NGT;
10. Pemberian obat per NGT;
11. Perawatan luka DM;
12. Ekstrasi mata pancing;
13. Observasi pulse oksimeter/saturasi oksigen per jam;
14. Cauter arteri;
15. Ekstrasi kuku.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Hecting tendon bagian jari;
2. Eksplorasi vagina;
3. Amputasi jari tangan/kaki;
4. Pasang NGT;
5. Hecting estetika di area wajah 1-3;
6. Hecting estetika di area wajah 4-7;
7. Pemasangan Folley Catheter;
8. Pemeriksaan khusus visum jenazah;
9. Pemeriksaan khusus visum luka;
10. Pemeriksaan khusus visum area genitalia pada wanita;
11. Inspekulo;
12. Irigasi Catheter;
13. Ekstrasi peluru senapan angin;
14. Huknah tinggi;
15. Huknah rendah;
16. Pemasangan spalk jari;
17. Melakukan skin traksi dewasa;
18. Melakukan skin traksi pasien anak;
19. Pemasangan gips back slap;
20. Bagging/bag valve mask manual per jam;
21. Pemasangan jarum intra osseus;
22. Sirkumsisi;
23. Pelvic sling;
24. Reposisi Ekstremitas;

25. Kurretase.

C. TINDAKAN BESAR

1. Hecting tendon bagian kaki/tangan;
2. Hecting estetika di area wajah ≥ 8 ;
3. Defibrilasi/shock;
4. Ekstraksi peluru senapan angin dengan penyulit;
5. WSD (water sealed drainage);
6. Needle chricothyroidotomy.

II. PELAYANAN KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

A. TINDAKAN KECIL

1. Pemeriksaan IVA;
2. Pap smear;
3. Pasang /cabut Pesarium;
4. Pasang / cabut tampon vagina;
5. Vaginal Toilet;
6. Vaginal Toucher / Periksa Dalam;
7. Ganti verban kecil pada luka dengan luas 3 cm;
8. Injeksi intralesi < 5 cm;
9. Pemberian Obat Vaginal.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Hidrotubasi;
2. Pasang Implan;
3. Pasang IUD
4. Cabut Implan;
5. Cabut IUD;
6. Biopsi;
7. USG Transabdominal;
8. Pemeriksaan Oksigen dengan dopler;
9. Ganti verban pada luka dengan luas 3-5 cm;
10. Injeksi intralesi 5-10 cm.

C. TINDAKAN BESAR

1. Pasang IUD dengan penyulit;
2. Pasang Implant dengan penyulit;
3. Lepas Implant dengan penyulit;
4. Lepas IUD dengan penyulit;
5. Salin infusion sonografi;
6. USG Transvaginal;
7. Ganti verban pada luka dengan luas > 5 cm;
8. Injeksi Intralesi > 10 cm.

D. TINDAKAN KHUSUS

1. USG 4 Dimensi;
2. Histeroskopi.

III. PELAYANAN KLINIK PARU

A. TINDAKAN KECIL

1. Nasal Kanul;
2. Simple Rebreathing Mask;
3. Simple Non Rebreathing Mask;
4. Long Term Oxygen Therapy (LTOT);
5. Rawat Luka Pos Thoracocentesis.

B. TINDAKAN SEDANG

1. APE (Arus Puncak Ekspresi/peak flow rate);
2. Uji Bronkodilator;
3. Venturi Mask;
4. Nebulizer.

C. TINDAKAN BESAR

1. Spoeling Rongga Pleura.

D. TINDAKAN KHUSUS

1. Pleurodesis;
2. Spirometri;
3. Proef Pungsi Cairan;
4. Evakuasi cairan pleura;
5. Torakostomi (pemasangan torakodrain);
6. Transthoracol Needle Aspiration (TTNA)/Transthoracol Biopsi (TTB);
7. USG Toraks;
8. Tindakan pemberian kemoterapi keganasan rongga toraks (kanker paru, mediastinum dan pleura) dan penatalaksanaan efek sampingnya Bronkoskopi / FOB (Fiber Optik Bronkoskopi);
9. Bronchial washing;
10. Bronchial Brushing;
11. Biopsi Foseps;
12. Biopsi Aspirasi jarum;
13. Bronchoalveolar Lavage;
14. Transbronchial Needle Aspiration (TBNA);
15. Autofluoroseus Bronkoskopi;
16. Electrocauter;
17. Pemasangan Stent;
18. Endobronchial Ultrasound (EBUS);
19. Ekstrasi Corpus Alienum/benda asing;
20. CPAP, BPAP, dll.

IV. PELAYANAN KLINIK THT

A. TINDAKAN KECIL

1. Irigasi telinga;
2. Irigasi Sinus;
3. Pemasangan tampon anterior pada epistaxis;
4. Otoskopi+Faringoskopi+Rhinioskopi Anterior;
5. Laringoskopi Indirek;
6. Pneumotoskope Siegle;
7. Rhinoskopi posterior;
8. Ganti verban kecil pada luka dengan luas 3 cm;
9. Injeksi Intralesi < 5 cm.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Kaustik (Telingan/Hidung/Tenggorok);
2. Irigasi Telinga;
3. Insisi drainase abses ringan;
4. Ekstrasi Cerumen;
5. Ekstirpasi Jaringan Granulasi;
6. Paracentesa Membran Timpani;
7. Pemeriksaan Garpu Tala;
8. Tampon Efedrin (Telinga/Hidung/Tenggorok);

9. Ekstrasi Korpus Alienum Telinga/Hidung/Tenggorok (<10 menit/tanpa sumbatan jalan nafas);
10. Pemeriksaan fungsi keseimbangan;
11. Ganti verban pada luka dengan luas 3-5 cm;
12. Injeksi Intralesi 5-10 cm.

C. TINDAKAN BESAR

1. Irigasi Sinus dan Ostium Paranasalis;
2. Ekstirpasi Polip;
3. Biopsi Jaringan Tumor (Tumor Besar, pendarahan banyak);
4. Tampon Boorzalf (Telinga, Hidung, Tenggorok);
5. Nasoendoskopi;
6. Timpanometri;
7. Manufer Appley;
8. Ekstrasi Korpus Alienum Telinga/Hidung/Tenggorok (> 10 menit, ada resiko sumbatan jalan nafas);
9. Insisi drainase abses dengan penyulit;
10. Tes pengecap;
11. Ganti verban pada luka dengan luas > 5 cm;
12. Injeksi Intralesi > 10 cm.

D. TINDAKAN KHUSUS

1. Cuci kanul trakeostomi;
2. Tampon Posterior Belloque (Telinga/Hidung/Tenggorok);
3. Pemeriksaan Tes Alergi Prick Test (Tes Tusuk);
4. Pemeriksaan Tes Alergi Patch Test (Tes Tempel);
5. Tes Penghidu.

V. PELAYANAN KLINIK SYARAF

A. TINDAKAN KECIL

B. TINDAKAN SEDANG

1. Injeksi lokal tender point;
2. Brand daroff manuver;
3. Semout manuver;
4. Test Sensabilitas.

C. TINDAKAN BESAR

D. TINDAKAN KHUSUS

1. Injeksi intraartikuler;
2. Funduscopy;
3. EEG;
4. EMG.

VI. PELAYANAN KLINIK MATA

A. TINDAKAN KECIL

1. Test fluordens;
2. Funduskopi direk;
3. Ganti verban;
4. Test buta warna ;
5. Tonometri / NCT;
6. Slit lamp;
7. Visus/refraksi;

8. Pemeriksaan segment anterior bola mata.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Biometri;
2. Funduskopi Indirek;
3. Aff Hecting < 6 Jahitan;
4. Irigasi / Spooling Bola Mata;
5. Pasang Protosa;
6. Pasang Lensa Konta;
7. Gonioskopi;
8. Epilasi Bulu Mata;
9. Eratometri/refraktometri;
10. Pengangkatan jahitan pada permukaan bola mata;
11. Pengangkatan jahitan pada kelopak mata;
12. Pemeriksaan Buta Warna.

C. TINDAKAN BESAR

1. Ekstraksi korpusalienum/lithiasis;
2. Insisi hordeolum;
3. Insisi kalazion;
4. Test anel;
5. Koreksi Mata.

D. TINDAKAN KHUSUS

1. Funduskopi;
2. Autorefraktometri;
3. Biometri;
4. USG-B-Scan (USG Mata).

VII. PELAYANAN KLINIK BEDAH

A. TINDAKAN KECIL

1. Aff cateter;
2. Cabut benang <5 jahitan;
3. Ganti verban;
4. Hecting <5 otot/kulit;
5. Pasang/aff Infusdewasa;
6. Pasang Mitela;
7. Pasang Elastis Verban;
8. Pasang Neckcollar;
9. Perawatan luka bakar <15 %;
10. Perawatan luka lecet (Vulnus Excoriasi);
11. Suction;
12. Pasang Spalk Jari;
13. Rectal Taucher;
14. Cuci luka/perawatan luka/gangren;
15. Eksplorasi luka;
16. Injeksi (IV/IM);
17. Ganti verban kecil pada luka dengan luas 3 cm;
18. Injeksi Intralesi < 5 cm.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Wound Toilet/Rawat Luka Luas;
2. Ganti verban kecil pada luka dengan luas 3-5 cm;
3. Jahit Luka 5-10 cm;
4. Aff Hecting/Buka Jahitan 5-10;
5. Insisi Abses (LA);

5. Cross Insisi (LA);
6. Pasang Gips Back Slab;
7. Pasang Pelvic Sling;
8. Pasang Ransel Verban;
9. Pasang Naso Gastric Tube (NGT);
10. Pasang Kateter Urethra;
11. Bouqinasi Anorectal;
12. Bouqinasi urethra tanpa narcose;
13. Punksi Hemartrosis unilateral;
14. Perawatan Luka Bakar 15-30 %
15. Injeksi Intra Articular (IA);
16. Injeksi Intra Osseus (IO);
17. Injeksi Intra Lesi / Keloid satu tempat;
18. Pasang spalk tangan / kaki.

C. TINDAKAN BESAR

1. Wound Toilet/Rawat Luka Ulkus/Ganggren;
2. Jahit Luka > 10 cm ;
3. Aff Hecting/Buka Jahitan > 10;
4. Pasang Sirculer Gips;
5. Pasang Skin Traksi;
6. Pasang Kateter dengan Maindrain;
7. Punksi Hemartrosis bilateral;
8. Ekstraksi Kuku;
9. Infiltrasi Varises tungkai;
10. Rawat luka bakar > 30 %
11. Insisi Abses
12. Necrotomy gandren medis
13. Katherisasi retensin urine
14. Reposisi tertutup gips
15. Reposisi CTEV
16. Ekstirpasi polip
17. Long Arm Plester
18. Ganti verban pada luka dengan luas > 5 cm
19. Injeksi Intralesi > 5 cm
20. Injeksi Varises
21. Ekstrasi Corpus Alienum tanpa narkose
22. Cirkumsisi tanpa narkosa

VIII. PELAYANAN KLINIK GIGI DAN MULUT

A. TINDAKAN KECIL

1. Cleansing Of Debris (1 Atau Lebih):
 - a. Fordyce's Spot;
 - b. Linea Alba Buccalis;
 - c. Pigmentasi Gingiva Non Infeksi dan Patologis;
 - d. Crenated Tongue;
 - e. Eksositosis Non Patologis;
 - f. Geographic Tongue Non Infeksi;
 - g. Varicosis Non Infeksi dan Patologis;
 - h. Fissured Tongue Non Infeksi dan Patologis;
 - i. Linea Alba Buccalis;
 - j. Linea Alba Buccalis.
2. Buka Jahitan;
3. Cabut Gigi Susu Dengan Topikal Anestesi;
4. Kontrol Post Cabut Gigi Tanpa Komplikasi;
5. Scalling Lokal Per Gigi Atau ≤ 2 Gigi (Sampai 6 Gigi , 3x Tindakan);

6. Irigasi;
7. Tes Vitalitas Pulpa;
8. Occlusal Grinding Per Gigi / Pengikisan Gusi (Pemeriksaan);
9. Pulp Capping;
10. Toilet Cavity (Tunggal);
11. DHE (dental health education).

B. TINDAKAN SEDANG

1. Elimination Of Local Factors:
 - a. Infection Of Gingival Pigmentosus;
 - b. Infection Of Geographic Tongue ;
 - c. Infection Of Varicosis ;
 - d. Fissured Tongue Infection ;
 - e. Traumatic Ulcer;
 - f. Glossitis.
2. Cabut Gigi Susu Dengan Infiltrasi Anestesi;
3. Cetak Per Rahang;
4. Penanganan Dry Socket;
5. Kontrol Prostodental;
6. Sialolithiasis;
7. Penyemenan Gic;
8. Psa Gigi (Pembukaan Saluran Akar Tunggal);
9. Toilet Cavity (Jamak);
10. Psa Gigi (Pengisian Saluran Akar Tunggal);
11. Perawatan Dentin Sensitive;
12. Lepas Intermaksilar Wiring / Wiring;
13. Scalling Gigi Anak Per Rahang;
14. Topikal Aplikasi (Fluoride);
15. Fissure Sealant;
16. Cabut Gigi Tetap;
17. Kontrol Operasi Non Komplikasi.

C. TINDAKAN BESAR

1. Pigmentasi Gingiva Patologis (Elimination Of Systemic Factors dan Treatment);
2. Varicosis Patologis (Elimination Of Systemic Factors dan treatment);
3. Fissured Tongue Patologis (Elimination Of Systemic Factors dan Treatment);
4. Reccurent Aphthous Stomatitis Non Systemic Factors (Elimination Of Local Factors dan Treatment);
5. Oral Candidosis Non Systemic Factors (Elimination Of Local Factors dan Treatment);
6. Median Rhomboid Glossitis (Elimination Of Local Factors dan Treatment);
7. Reaksi Hipersensitivias (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
8. Biopsi Orofaring Dan Bibir;
9. Pathologist Of Eksosistosis (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
10. Reccurent Aphthous Stomatitis With Systemic Factors (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
11. Reccurent Oral Ulceration (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
12. Defisiensi Nutrisi (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);

13. Autoimmune Diseases Non Velscope Screening (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
14. Infeksi Bakteri Dan Virus (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
15. Trauma Orofaring (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
16. Oral Lichenoid Reaction (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
17. Pragnas Mulut (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
18. Oral Cancer (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
19. Penanganan Kegawatdaruratan Mulut;
20. Oral Submucous Febris (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
21. Autoimmune Diseases With Velscope Screening (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
22. Penanganan Halitosis;
23. Penanganan Komplikasi Orofaring Oleh Karena Perawatan Keganasan;
24. Oral Candidiasis With Systemic Factors (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
25. Defisiensi Imunitas ;
26. Ekstirpasi Polip Gigi;
27. Eksisi Epulis Mulut + Jahitan;
28. Eksisi Mucocele;
29. Scalling Per Rahang:
 - a. Bila 2 rahang 2x tindakan
30. Tumpatan Komposit ;
31. Pulpektomi;
32. Cabut Gigi Tetap Dengan Penyulit + Jahitan;
33. Tumpatan Gic ;
34. Mumifikasi;
35. Tambalan Amalgam;
36. Pasak + Inti ;
37. Pembongkaran Mahkota Per Gigi ;
38. Apeks Reseksi ;
39. Splinting Komposit Per Gigi ;
40. Bleaching Eksternal Per Regio ;
41. Bleaching Internal Per Gigi ;
42. Veneer Direct ;
43. Kuretase Per Regio ;
44. Upperectomy + Jahitan;
45. Frenectomy + Jahitan;
46. Dry Socket + Jahitan;
47. Replantasi Gigi Per Gigi ;
48. Drainase / Insisi Abses Mulut;
49. Injeksi Intralesi;
50. Psa Gigi (Pembukaan Saluran Akar Jamak);
51. Psa Gigi (Pengisian Saluran Akar Jamak);
52. Alveolectomy + Jahitan;
53. Fistulectomy + Jahitan;
54. Cabut Protesa Inadekuat Per Gigi + Jahitan;
55. Odontectomy + Jahitan;
56. Odontomy + Jahitan;
57. Kontrol Post Cabut dan Operasi Dengan Komplikasi ;

- 58. Koronoplasti ;
- 59. G-Smile (Berlian) Per Gigi ;
- 60. Flap operation/region;
- 61. Bone graft;
- 62. Splint Fibre;
- 63. Bruxism splint;
- 64. Perawatan resesi gingival.

IX. KLINIK BEDAH MULUT

A. TINDAKAN KECIL

- 1. Alveolektomi ringan;
- 2. Frenektomy dewasa;
- 3. Pungsi, kultur pus;
- 4. Debridemen;
- 5. Dyslokasi sendi.

B. TINDAKAN SEDANG

- 1. Impaksi:
 - a. Molar 3 atas klas I;
 - b. Molar 3 bawah klas IA-IB, mesioangular;
 - c. Caninus atas klas I, Bukal.
- 2. Ekstrasi gigi dengan penyulit:
 - a. Pengambilan sisa akar;
 - b. Crowded;
 - c. Ekstrasi dan kepentingan khusus.
- 3. Incisi Abses;
- 4. Windowing;
- 5. Biopsi lokal;
- 6. Exsisi mucocele;
- 7. Wiring IDW (Arch bar);
- 8. Alveolektomy (Arch Bar 3-5 gigi);
- 9. Gingivektomy ringan;
- 10. Pembedahan dengan Flap.

C. TINDAKAN BESAR

- 1. Impaksi:
 - a. Molar 3 atas klas II;
 - b. Molar 3 bawah klas Iia, mesio angular, distoangular, horizontal;
 - c. Molar 3 bawah klas IA-IB, vertikal;
 - d. Caninus atas klas II, Bukal.
- 2. Odontoma;
- 3. Rekonstruksi bibir (ringan dan sedang);
- 4. E nukleasi kista;
- 5. Wiring 1 MW;
- 6. Splinting (penanganan fraktur mandibula/maksila)/fiksasi dental;
- 7. Apicoektomy;
- 8. Gingivektomy sedang/ gingivoplasty;
- 9. Flap penanganan oro antral fistula;
- 10. Marsupialisasi kista;
- 11. Rekonstruksi Rahang (Closed Methode).

X. KLINIK PENYAKIT MULUT

A. TINDAKAN KECIL

- 1. Cleaning debris;

2. Kelainan varian normal.

B. TINDAKAN SEDANG

1. DHE varian normal;
2. Perawatan dan kontrol recurrent aftosa stomatitis;
3. Eliminasi faktor lokal tanpa pencabutan gigi dan tanpa penyakit sistemik.

C. TINDAKAN BESAR

1. Perawatan ROU (Recurrent Oral Ulcerator) yang disertai penyakit sistemik;
2. Perawatan penyakit mulut multidisipliner;
3. Perawatan lesi praganas;
4. Eliminasi faktor lokal dengan pencabutan gigi dengan penyakit sistemik;
5. Eliminasi faktor lokal dengan pencabutan gigi dan dengan penyakit sistemik.

D. TINDAKAN KHUSUS

1. Screening oral cancer;
2. Perawatan lesi ganas stadium awal;
3. Perawatan lanjutan lesi ganas dari RS/Spesialis lain.

XI. KLINIK KONSERVASI GIGI

A. TINDAKAN KECIL

1. DHE (polishing plak dan debris);
2. Kapping pulpa;
3. Devitalisasi;
4. Medikamen saluran akar;
5. Eksisi polip gingiva/pulpa;
6. Mumifikasi;
7. Bongkar amalgam/restorasi lain.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Restorasi GIC;
2. Bleaching intrakoronar/kunjungan;
3. PSA (perawatan saluran akar)/kunjungan;
4. Aplikasi flour (2 rahang);
5. Cetak dobel impression;
6. Pemasangan pasak fiber.

C. TINDAKAN BESAR

1. Pulpektomi;
2. PSA Crowndown;
3. Restorasi Resin komposit/sinar;
4. Penatalaksanaan Avulsi gigi;
5. Bongkar pasak dan mahkota.

D. TINDAKAN KHUSUS

1. PSA one visit anterior;
2. PSA one visit posterior;
3. Labial veneer;
4. Inlay/onlay porcelain;
5. Crown PFM;
6. Crown ceramic;
7. Mahkota sementara;

8. Veneer indirect;
9. Bleaching ekstraoral;
10. Bedah endodontik.

XII. PELAYANAN KLINIK ANAK

A. TINDAKAN KECIL

1. Tes anthropometrik.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Perawatan tali pusar;
2. Imunisasi;
3. Rectal toucher;
4. Tes Denver.

C. TINDAKAN BESAR

1. OGT/NGT.

XIII. PELAYANAN KLINIK INTERNA

A. TINDAKAN KECIL

1. Patch test (Tes Tempel).

B. TINDAKAN SEDANG

C. TINDAKAN BESAR

XIV. JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF

1. BEDAH ANAK

A. TINDAKAN KECIL

1. Vena Sectio;
2. Bouginasi Anorectal dg Narcosa;
3. Release Synechia vulva;
4. Release Tongue Tie;
5. Eksisi Granuloma Umbilikal;
6. Hidrokel;
7. Herniotomi Reponibilis unilateral;
8. Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose;
9. Circumsisi;
10. Potong Stump (Rectum).

B. TINDAKAN SEDANG

1. Appendectomy simple;
2. Eksisi Baker Cyst/ ganglion;
3. Eksisi Gynaecomasti;
4. Eksisi hemangioma sedang;
5. Eksisi Hygroma/Lymphagioma simple;
6. Eksisi Kista Brachialis;
7. Eksisi Kista Ductus Thyroglosus;
8. Fistulektomy perianal;
9. Gastroduodenoskopi;
10. Ligasi Tinggi unilateral;
11. Orchidectomy/orchidopexy bilalateral;
12. Polypectomy rectum;

13. Septectomy (Potong Septum);
14. Hernia Reponibilis bilatsal;
15. Operasi hispospadia;
16. Operasi kelainan umbilicus;
17. Gastroduodenoskopi;
18. Orchidoptomy/Orchidopexy bilateral.

C. TINDAKAN BESAR

1. Anoplasti sederhana (Cut Back);
2. Biopsi/ Proof laparatomy;
3. Detorsi Testis dengan Orchidopexi;
4. Eksisi Kista Urachus;
5. Khordektomy pada hyspopadia;
6. Kolostomi / ileostomy;
7. Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi);
8. Laparatomy pada perforasi usus pada anak;
9. Laparatomy pada trauma abdomen;
10. Scrotoplasty pada hyspopadia;
11. Splenectomy pada trauma;
12. Toraks – laparotomi;
13. Penutupan perforasi sederhana;
14. Pembuatan stoma (Gastrostomi, Ileostomi, Kolostomi, Sigmoidostomi);
15. Operasi Hernia diafragmatika traumatik;
16. Selioplasti;
17. Ligasi tinggi hidrokel;
18. Operasi invaginasi laparotomi;
19. Operasi tumor retroperitonal;
20. Operasi PSA RP terbatas;
21. Operasi omfalokel;
22. Operasi kriptorkhismus;
23. Operasi Willems tumor;
24. Opersai piloromiotomi;
25. Spleenektomi;
26. Anastomosis tarik trobos;
27. Eksisi higroma;
28. Eksisi limfangioma;
29. Appendektomi;
30. Hernia Incarcerata;
31. Prosedur Thiersch (Prolaps anus);
32. Sphyngterotomy.

2. BEDAH DIGESTIF

A. TINDAKAN KECIL

1. Skin Tag Anus;
2. Eksisi Granuloma;
3. Ekstraksi benda asing di Saluran Cerna Bagian Atas / bawah;
4. Hemoroidektomi;
5. Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah;
6. Pemasangan Flocare;
7. Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah;
8. Savary Baougie;
9. Skleroterapi Varises Esofagus;
10. Operasi Hernia tanpa penyulit.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Apendektomi Akuta;
2. Herniotomi bilateral;
3. Colostomy.

C. TINDAKAN BESAR

1. Eksplorasi Duktus Koledokus;
2. Laparotomi Eksplorasi;
3. Laparotomi VC;
4. Reseksi Anastomosis;
5. Transeksi Esofagus;
6. Appendectomy dengan penyulit;
7. Hernia Incarcerata;
8. Kolesistectomy Terbuka;
9. Torako-laparotomi (darurat);
10. Penutupan perforasi sederhana;
11. Pembuatan stoma (Gastrostomi, Ileostomi, Kolostomi, Sigmoidostomi);
12. Reseksi dan anastomosis usus;
13. Penanggulangan trauma hepar (darurat);
14. Splenektomi;
15. Drenase pankreatitis (darurat);
16. Pankresektomi (partial dan darurat);
17. Gastroenterostomi;
18. Gastrektomi (partial);
19. Hemikolektomi;
20. Fistulektomi, fistulotomi (Fistula ani);
21. Operasi Miles;
22. Operasi Hartmann;
23. Reseksi Anterior Sigmoid;
24. Pasang "T" tube;
25. Roux-Y anastomosis;
26. Bypass enterotomi.

3. BEDAH ORTOPEDI

A. TINDAKAN KECIL

1. Vulnus Laserasi Sederhana;
2. Debridement Luka Terbuka grade I-II;
3. Pasang Sirkuler GIPS/Back Slab dg narkosa;
4. Closed Reduction dg Narkosa;
5. Remove Implant Tunggal dg Narkosa;
6. Insisi Drainage Hemartrosis Genu;
7. Amputasi/jari disartikulasi + rekonstruksi jari polydactyl;
8. Amputasi jari extra digit(single);
9. Angkat K-Wire dengan Hecting ;
10. Angkat Pin / Screw;
11. Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak ;
12. Curettage + bonegraft Tumor jinak tulang;
13. Debridement Nekrotik Tissue;
14. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi;
15. Debridement fraktur terbuka;
16. Debridement Jari;

17. Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis;
18. Debulking Jari (macroductyly);
19. Dekompresi (unilateral/ bilateral) ekstremitas atas;
20. Drainage Jari, superficial / deep infection;
21. Drainage Jaringan lunak (palmar space), abscess;
22. Drainage Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single / multiple);
23. Eksisi + Diseksi of neurovasculer bundle (Jari, tumors);
24. Eksisi bony fragment , Elbow (medical epicondyle), fracture;
25. Eksisi Jari, jaringan lunak tumor/wart/com/naevus;
32. Eksisi Tendon sheath (ekstremitas atas) dan jaringan Subkutis ganglion / villo nodular synovitis;
33. Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE;
34. Fiksasi Externa Sederhana;
35. Fiksasi Interna Sederhana;
36. Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Implat Removal (Long Bone);
37. Koreksi overriding toe polydactily;
38. Local Flap Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits);
39. Nekrotomy;
40. Open Knee Debridement;
41. Release Soft tissue;
42. Reposisi joint dislocation;
43. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur;
44. Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendisiku pada anak;
45. Terminalisation Jari, Trauma;
46. Closed Reduksi dengan anastesi umum.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Liberation Joint Stiffness;
2. Osteotomy Jari, deformities;
3. Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular;
4. Discograph (1 level/ multilevel);
5. Facet Block (1 level /Multilevel);
6. Foraminal Block (1 level /Multilevel);
7. Fracture Acetabulum 1 Collum – ORIF;
8. Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler;
9. Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60);
10. Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel;
11. Koreksi Disartikulasi;
12. Koreksi Jari/ ring construction (single/multiple)/deformitas;
13. Limb salvage Surgery;
14. Multiple Fracture Tulang Panjang-MIPO/ORIF dan Removal implant > 1;
15. Open Biopsy : Soft Tissue;
16. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus;
17. Oppnens plasty Thumb, paralysis;
18. ORIF : MBD;
19. ORIF Fracture Pelvic Simple;
20. ORIF shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade 3;
21. Osteomyelitis;
22. Plaster application of extremity dan spine;
23. Ray Amputation Jari;

24. Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI;
25. Reduksi terbuka dan fiksasi interna Jari, Carpus, fracture/dislocation;
26. Rekonstruksi Jari, Defect/contracture (single/multiple);
27. Rekonstruksi Pulley Tendon (ekstremitas atas), bowstringing/entrapment;
28. Removal of implants (Plate, Nail, Screw);
29. Repair Tendon-extensor (ekstremitas atas) / nail bed/nerve digital;
30. Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose;
31. Reposisi terbuka dan Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter;
32. Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak;
33. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak;
34. Revisi Jari/Digit, Stump, Osteotomy;
35. Debridement fraktur terbuka gr I-II-III;
36. Fiksasi eksternal;
37. Disartikulasi sendi kecil dan sedang;
38. Pemasangan traksi (skeletal, skin, Glisson);
39. Tendon repair;
40. Reduksi terbuka dan fiksasi interna; Plate dan screw : femur, tibia, radius, ulna, humerus, clavícula;
41. Tension band wiring (tbw): olecranon, Patella, Ankle;
42. Biopsi tulang;
43. Sekwestrektomi/guttering;
44. Free full thickness graft Kulit dan jaringan subkultis, Defect (single digit);
45. Koreksi syndactyly kaki;
46. Open Biopsy Bone Tumor;
47. Eksisi Ganglion Poplitea dengan narkose;
48. Release (unilateral) Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome;
49. Release Tendon Sheath (ekstremitas atas);
50. Repair suture Nerve various lesions;
51. Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH;
52. Skin Graft Orthopedi;
53. Release (bilateral with endoneurolysis) Nerve (ekstremitas atas);
54. Defect grafting (single) Tendon-flexor (ekstremitas atas);
55. Arthroplasty Sendi (jari), various lesions;
56. Arthrodesis sendi;
57. Biopsy Nerve, Various Lesions;
58. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition;
59. Capsulectomy/ capsulotomy Sendi (jari), contracture.

C. TINDAKAN BESAR

1. Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul;
2. Alar transverse fusion;
3. Anterior cervical discectomy + Fusion (ACDF);
4. Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF);
5. Arthrodesis sendi (panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis);
6. Arthrotomy/Synovectomy;

7. Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle);
8. Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital , malunion fraktur);
9. Debridement and anterior fusion in TB Spine;
10. Debridement Mayor desloughing;
11. Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy;
12. Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus);
13. Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis;
14. Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus;
15. Open Disectomy;
16. Open Disectomy Multilevel;
17. Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fracture;
18. Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty;
19. Posterior Cervical Fusion;
20. Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilization;
21. Posterolateral Fusion;
22. Total Disc Replacement (Multilevel);
23. Disartikulasi sendi besar: panggul, bahu dan lutut;
24. Reduksi terbuka dan fiksasi interna (ORIF): Nailing : femur, tibia;
25. Graft Nerve defect/ peripheral /Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury;
26. Koreksi curly toe;
27. Lengthening Open Achilles Tendon;
28. Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue tumor/sarcoma/ Bone Tumor;
29. Operasi Flap (Defect (deep) staged distant flap (division) (Kulit dan jaringan subkus);
30. ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia;
31. ORIF Open Fraktur shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1 dan 2);
32. Release Jari, deformity, intrinsic muscle;
33. Release Kompartemen Otot ;
34. Relokasi Jari, deformity, intrinsic muscle extensor;
35. Removal Sendi (Ekstremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw;
36. Tenolysis (multiple) Tendon-flexor (ekstremitas atas);
37. Tenotomy Tendon (ekstremitas atas) , contracture;
38. Transposisi Nerve ulnar, entrapment;
39. Amputasi Transmedular ;
40. Biopsy Vertebra (1 level);
41. Closed Fraktur intercondylar femur;
42. Closed Fraktur supracondylar femur;
43. Double Osteotomy pelvis posterior pada exstrophy bladder;
44. Fiksasi Interna Yang Kompleks;
45. Fraktur Acetabulum , Pelvic -ORIF Acetabulum dan Pelvic;
46. Fraktur neck humerus pada orang tua (>60);
47. Hemiarthroplasty bahu;
48. Hemiarthroplasty Fraktur collum femur pada orang tua (>60);
49. Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease;
50. Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy;

51. Reconstruction Anterior Cruciate Ligament anterior/Posterior/Lateral/Medial);
52. Rekontruksi Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport;
53. Rekontruksi Neglected Case – Bone;
54. Rekontruksi Instability Joint Infection;
55. Repair Nerve-digital, injury, (microsurgical);
56. Revisi Total Knee/ Shoulder replacement;
57. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak ;
58. Total Knee/ Shoulder Replacement;
59. Total Patellectomy dan rekonstruksi;
60. Transfer Jari, deformity, instrinsic muscle.

D. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

1. Synovectomy arthroscopy;
2. Total Joint Arthroplasty.

4. BEDAH TUMOR

A. TINDAKAN KECIL

1. Ekstirpasi Kista < 2 cm;
2. Eksisi Clavus <2 cm;
3. Ekstraksi Kuku;
4. Eksisi Epulis Ginggiva;
5. Biopsi Eksisional dalam narkose;
6. Biopsi Incisional dalam narkose;
7. Eksisi FAM <5cm;
8. Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø < 3cm (lipoma, atheroma,dll);
9. Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Drainage Kista Pankreas;
2. Eksisi FAM>5cm;
3. Eksisi kista duktus tiroglosus;
4. Eksisi Mamae aberrant;
5. Eksisi multiple FAM;
6. Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø > 3cm (lipoma, atheroma,dll);
7. Mastektomi Subkutaneus ;
8. Pemasangan traksi servikal;
9. Potong Flap;
10. Salphingo oopharektomi bilatsal;
11. Segmentektomi;
12. Eksisi Higroma;
13. Eksisi luas;
14. Enuclatie Kista

C. TINDAKAN BESAR

1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenic;
2. Breast Conserving Surgery;
3. Eksisi Mamma Aberrant;
4. Hemiglosektomi;
5. Hemimandibulektomi;
6. Isthmolobektomi;
7. Isthobektomi;
8. Lobektomi tiroid;
9. Maksilektomi Partialis;

10. Mandibulektomi Marginalis;
11. Near total tiroidektomi;
12. Pembedahan Kompartemental;
13. Rekonstruksi sedang(STSG, FTSG,Flap lokal);
14. Salphingo oophorektomi bilateral;
15. Tiroidektomi;
16. Tiroidektomi subtotal;
17. Total tiroidektomi;
18. Ekstirpasi tumor jinak parotis;
19. Mastektomi simpleks;
20. Mastektomi subkutaneus;
21. Mastektomi radikal;
22. Modifikasi mastektomi radikal;
23. Tiroidektomi pada Ca;
24. Radikal neck dissection (RND) (clasional);
25. Parotidektomi;
26. Tumor Ganas / Adneksa luas dengan rekontruksi.

5. BEDAH REKONSTRUKSI dan ESTETIKA

A. TINDAKAN KECIL

1. Repair Luka Robek Wajah Sederhana;
2. Sklerosan Therapi Varises;
3. Debridement Luka Bakar <30%;
4. Nekrotomi Simple;
5. Eksisi Hordeolum Palpebra;
6. Rosser Plasty;
7. Ekstraksi Kuku Pyronikia;
8. Eksisi Hemangioma/Lymfangioma <3cm;
9. Repair Muscle/ Tendon;
10. Reposisi fraktur sederhana os nasal;
11. Rekonstruksi kelainan jari (polidaktili simpel);
12. Reposisi dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ).

B. TINDAKAN SEDANG

1. Repair luka robek sederhana pada wajah ;
2. Debridement dengan skingrafting kecil;
3. Debridement Luka Bakar > 30 %-50%;
4. Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm;
5. Labioplasti Unilateral;
6. Rekons defek/kelainan tubuh yg simple;
7. Release Kontraktur;
8. Repair fraktur tulang hidung.

C. TINDAKAN BESAR

1. Amputasi Jari (Multiple);
2. Debridement dengan flap;
3. Debridement dengan skin grafting luas;
4. Debridement luka bakar > 50 %;
5. Eksisi / Reduksi Neurofibroma kompleks;
7. Eksisi Chordae Hyspospadia;
8. Eksisi giant nevus + skin graft;
9. Eksisi hemangioma kompleks;
10. Eksisi Limfedema + skin graft (Charles Prosedur);
11. Fore head flap;
12. Koreksi + rekonstruksi Ptosis;
13. Latisimus Dorsi Flap;

14. Palatoplasti;
15. Pharyngoplasty;
16. Rekonstruksi avulsi kulit;
17. Rekonstruksi Club hand;
18. Rekonstruksi Craniosinostosis;
19. Rekonstruksi defek dengan flap jauh;
20. Rekonstruksi defek dengan flap lokal ;
21. Rekonstruksi Degloving Injury;
22. Rekonstruksi Duktus lacrimalis / stenosis sederhana;
23. Rekonstruksi Gigantomastia;
24. Rekonstruksi kelainan Craniofacial Congenita;
25. Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili, constriction band);
26. Rekonstruksi kelopak mata/ kontraktur palpebra ;
27. Rekonstruksi Kontraktur Difus;
28. Rekonstruksi koreksi Camplodactyl/Clinodactyl;
29. Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl;
30. Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus;
31. Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA);
32. Rekonstruksi Repair tendon Complikata;
33. Rekonstruksi Ring Avulsion;
34. Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap;
35. Rekonstruksi Vagina;
36. Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks;
37. Release Syndactil kompleks;
38. Repair luka pada wajah melibatkan saraf ductus lakrimal /Kelenjar liur;
39. Reposisi dan fiksasi fraktur tunggal tulang wajah;
40. Reposisi Fraktur maksila / Zygoma ;
41. Reposisi Fraktur Mandibula Multiple / Kompleks;
42. Reposisi Fraktur mandibula sederhana;
43. Salvaging operasi mikro;
44. Tram Flap;
45. Trauma kompleks jaringan lunak wajah;
46. Repair fraktur tulang mandibula;
47. Repair fraktur tulang maksila;
48. Tander alih kulit;
49. Labioplasti.

6. BEDAH THORAX –KARDIOVASKULAR

A. TINDAKAN KECIL

1. Tracheostomy.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Rewiring Sternum;
2. Pemasangan WSD/drainase toraks;
3. Debridement, amputasi gangren diabetik atau penyakit yang lain.

C. TINDAKAN BESAR

7. BEDAH SARAF

A. TINDAKAN KECIL

1. Biopsi saraf kutaneus/otot;
2. Blok saraf tepi;
3. Pungsi cairan otak dengan narkose.

B. TINDAKAN SEDANG

C. TINDAKAN BESAR

1. Boor hole;
2. Trepanasi trauma (fraktur cranium, EDH);
3. Reposisi fraktur impresi;
4. Repair saraf perifer;
5. Eksisi meningokel dan mielokel (sederhana).

8. BEDAH UROLOGI

A. TINDAKAN KECIL

1. Cabut DJ Stent;
2. Meatoplasti;
3. Meatotomi;
4. Operasi Hidrokel;
5. Vasektomi dengan Narkose.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Biopsi Ginjal Perkutan;
2. Biopsi Testis;
3. Drainage Periureter;
4. Hidrocelectomy per scrotal;
5. Hidrokel ligasi tinggi;
6. Operasi priapismus (prosedur Winter);
7. Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler;
8. Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD;
9. Sistoskopi;
10. Sistoskopi ODS;
11. Sistostomi perkutan;
12. Sistostomi Terbuka;
13. Spermatokelektomi;
14. Uretroskopi/ uretrosistoskopi;
15. Varikokelektomi (Palomo);
16. Vasografi;
17. Vesicolithotomi /Sectio Alta;
18. Hipospadia.

C. TINDAKAN BESAR

1. Biopsi ginjal terbuka;
2. TVP/ TMP;
3. Ureterolisis;
4. Ureterolithotomi;
5. Ureterolithotomi proksimal;
6. Ureterostomi;
7. Uretroplasti;
8. Anastomosis end to end ureter;
9. Deroofing/ unroofing kista ginjal;
10. Divertikulum uretra;
11. Eksisi webbed penis;
12. Ekstraksi batu;
13. Evakuasi bekuan darah (clot);
14. Fistulektomi/Repair Fistel Uretra;
15. Hidrokel per Inguinal/Ligasi Tinggi;
16. Insersi DJ stent;
17. Johanson;

18. Johanson I;
19. Laparotomi eksplorasi;
20. MMK/ sling uretra;
21. Nefropeksi/Renopeksi;
22. Nefrostomi terbuka/Permanen;
23. Operasi repair buli trauma;
24. Orkhidektomi extended;
25. Orkhidektomi Ligasi Tinggi;
26. Orkhidopeksi (Torsio testis);
27. Penektomi Parsial;
28. Pielolitotomi;
29. Prostatektomi Retropubik;
30. Prostatektomi terbuka;
31. Prostatektomi terbuka dan Sectio Alta;
32. Repair fistel vesikokutan;
33. Skrotoplasti;
34. Nefrektomi;
35. Repair urethra, ureter, ginjal (trauma);
36. Ureterostomi eksternal (darurat);
37. Repair ruptur buli-buli;
38. Nephrolithotomy;
39. Urethralithotomy;
40. Urethrostriktomi eksterna;
41. Uretro-ileo shunt;
42. Biopsi Prostat Perendoscopy.

9. BEDAH VASKULAR

A. TINDAKAN KECIL

1. Debridement Ulang Vaskuler / Debridement dengan amputasi mayor/minor ;
2. konstruksi Vaskuler Sederhana ;
3. Repair Komplikasi AV Shunt;
4. Trombektomi/lysis dengan catheter for vein.

B. TINDAKAN SEDANG

1. A-V Shunt (Cimino).

C. TINDAKAN BESAR

1. Operasi Tumor Pembuluh Darah;
2. Skin Laser Treatment;
3. Splenektomi;
4. Urethrektomi.

10. KEPALA – LEHER

A. TINDAKAN KECIL

1. Tracheostomy.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah;
2. Repair fraktur nasal;
3. Ekstirpasi kista duktus tireoglossus;
4. Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana;
5. Eksisi tumor jinak rongga mulut;
6. Eksisi kista bronkiogenik;
7. Ekskokleasi kista rahang;
8. Flap kulit/otot.

C. TINDAKAN BESAR

1. Repair fraktur mandibula;
2. Repair fraktur maksila;
3. Repair fraktur zigoma;
4. Ekstirpasi tumor jinak parotis;
5. Strumectomy;
6. Thyroidectomy pada Ca;
7. Radical Neck Dissection (RND) (classical);
8. Parotidectomy;
9. Hemiglossektomy;
10. Reseksi mandibula;
11. Labioplasty;
12. Palatoplasty;
13. Thoracotomy (darurat);
14. Fiksasi Internal Iga;
15. Rekonstruksi Vaskular perifer (trauma);
16. Perikardiosentesis terbuka (darurat);
17. Reseksi Iga;
18. Simpatectomy thoracal;
19. Simpatectomy Lumbal / Simpatectomy periarterial;
20. Stripping varises, eksisi varises, ligasi-komunikan;
21. Operasi jendela toraks;
22. Operasi aneurisma perifer;
23. Eksisi hemangioma;
24. Embolektomy perifer darurat.

11. TRAUMATOLOGI

A. TINDAKAN KECIL

1. Reduksi terbuka dan fiksasi interna; K wire: tangan dan kaki (carpalis, tarsalia, phalanx);
2. Rectoscopy/anoscopy.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Debridement fraktur terbuka gr I-II-III;
2. Disartikulasi sendi kecil dan sedang;
3. Reduksi terbuka dan fiksasi interna: Plate dan screw : femur, tibia, radius, ulna, humerus, clavícula;
4. Tendon repair;
5. Pemasangan traksi (skeletal, skin, glisson);
6. Repair fraktur nasal;
7. Pemasangan WSD / drainase toraks;
8. Orkhidektomi;
9. Sistostomi.

C. TINDAKAN BESAR

1. Laparotomi;
2. Torako-laparotomi;
3. Penutupan perforasi sederhana;
4. Pembuatan stoma (gastrostomi, ileostomi, kolostomi, sigmoidostomi);
5. Laparoscopy diagnostik;
6. Reseksi dan anastomosis usus;
7. Splenectomy;
8. Drainase pankreatitis (darurat);
9. Pankreosectomy (partial dan darurat);

10. Eksteriorisasi;
11. Fiksasi Eksternal;
12. Amputasi Ekstremitas;
13. Reduksi terbuka dan fiksasi interna ; Nailing : femur, tibia;
14. Tension band wiring (tbw); olecranon, patella, ankle;
15. Disartikulasi sendi besar : panggul, bahu, lutut;
16. Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah;
17. Repair Fraktur Mandibula;
18. Repair Fraktur Maksila;
19. Repair Fraktur Zygoma;
20. Thoracotomy;
21. Fiksasi Internal Iga;
22. Rekonstruksi vaskuler perifer;
23. Perikardiosintesis terbuka;
24. Debridement luka bakar;
25. Operasi hernia diafragma trauma;
26. Boor hole;
27. Tripanasi trauma (Fraktur cranium, EDH);
28. Reposisi Fraktur Impresi;
29. Repair saraf perifer;
30. Eksisi meningokel dan mielokel (sederhana);
31. Nefrectomy;
32. Repair urethra, ureter, ginjal;
33. Urethrostomy Eksternal;
34. Repair Ruptur Buli-buli.

12. BEDAH UMUM

A. TINDAKAN KECIL

1. Vena Sectio;
2. Ekstraksi Kuku.

B. TINDAKAN SEDANG

C. TINDAKAN BESAR

D. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

1. Appendectomy laparoscopy;
2. Kolesistectomy laparoscopy;
3. Laparoscopy diagnostic;
4. Upper/ Lower Endoscopy;
5. Endoscopy Retrograd Cholangio Pancreaography (ERCP);
6. ERCP + Ekstraksi batu incl lithotriptor ;
7. ERCP + Sphincterotomy;
8. Esofagogastroduodenoskopi (Biasa/Biopsi/Sclerosing);
9. Arthroscopy Therapeutik;
10. Micro endoscopic Disectomy;
11. Microscopic Disectomy;
12. Replantasi.

13. BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

A. TINDAKAN KECIL

1. LETZ/ LEEP/Konisasi/cone biopsy;
2. Jahit rupture Perineum derajat III dan IV pasca salin;
3. Jahit Portio Circlage;
4. Ekterpasi Kista Bartholin;
5. Ekterpasi Miom Geburt;

6. Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dengan Punksi Douglasi;
7. Cauterisasi Simple Condiloma;
8. Marsupialisasi Abses Bartholin;
9. Tindakan manual plasenta;
10. Tuba Plasty;
11. Tubektomi;
12. Vasektomi.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Operasi Manchester Fortegil;
2. Kuretase; D/C (Dilatasi / Curretage) dgn narkose;
3. Ekstirpasi Polip Servix < 5 cm;
4. Cauterisasi Giant Condyloma.

C. TINDAKAN BESAR

1. Ekstirpasi Adenomiosis;
2. Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral/Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra;
3. Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral;
4. Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi;
5. Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra;
6. Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apendiktomi + Biopsi Polip Vulva ;
7. Myomectomy:
 - a) Miomektomi Multiple;
 - b) Miomektomi+Kromotubasi.
8. Kistectomy :
 - a) Kistectomy Bilateral;
 - b) Kistektomi+Miomectomy+Kromotubasi;
 - c) Kistektomi+Kromotubasi;
 - d) Kistektomi+Miomektomi.
8. Operasi Tumor Jinak Ovarium;
9. Seksio Sesaria (Sectio Caesaria);
10. Laparatomy Explorasi;
11. Ekstirpasi Miom Geburt;
12. Ekstirpasi Polip Servix > 5 cm

D. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

1. Laparoscopic diagnostic;
2. KET laparoscopy;
3. Laparoscopy Operatif – Histeroscopy;
4. Tubectomy laparoscopy

14. BEDAH MATA

A. TINDAKAN KECIL

1. Biopsi/pengambilan jaringan sederhana;
2. Epilasi bulu mata;
3. Spooling bola mata;
4. Insisi keloid < 5 cm;
5. Ekstraksi korpus alacenum/lithiasis tanpa komplikasi;
6. Injeksi intraocular (tidak termasuk obat);
7. Tatoase kornea;
8. Pemasangan lensa kontak;

9. Insisi kalazion tunggal;
10. Insisi hordeolum tunggal;
11. Insisi granuloma;
12. Pemasangan protesa (tidak termasuk harga protesa);
13. Eksisi tumor adneksa kecil;
14. Foto Koagulasi Laser;
15. Gonioplasty;
16. Goniotomi;
17. Laser iridotomi Perifer;
18. Pterigium + CLG;
19. Repair ruptur palpebra simple;
20. Reposisi IOL;
21. Reposisi Iris;
22. RetCam+Narkose;
23. Yag Laser

B. TINDAKAN SEDANG

1. Anterior / Posterior Sklerotomi;
2. Biopsi tumor orbita;
3. Eksisi tumor adneksa sedang;
4. Goniotomi;
5. Koreksi Extropion / Entropion;
6. Koreksi Symblepharon;
7. Pthisis bulbi (Graft Mukosa Bibir);
8. Repair Ruptur Palpebra Transkanal;
9. Tindakan Congenital Fornix Plastik ;
10. Tindakan Cyclodia Termini;
11. Trabekulektomi

C. TINDAKAN BESAR

1. Ektropion sikatriks/entropion dengan laser;
2. Kapsulektomi posterior;
3. Kapsulektomi posterior;
4. Keratoplastie lamelar;
5. Koreksi Strabismus 1 - 2 otot;
6. Operasi katarak ICCE / ECCE;
7. Orbitotomi anterior;
8. Parasentesa;
9. Repair ruptur korneosklera;
10. Ruptur palpebra Moderate;
11. Scleral Buckling

15. BEDAH GIGI DAN MULUT

A. TINDAKAN KECIL

B. TINDAKAN SEDANG

1. Extirpatie Plunging Ranula;
2. Reposisi Fixatie (Compucate);
3. Tindakan Blok Resectie

C. TINDAKAN BESAR

1. Condylotomy Mandibula;
2. Reposisi Fraktur Rahang Simple;
3. Resectie Rahang

16. BEDAH TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN-KEPALA LEHER (THT-KL)

A. TINDAKAN KECIL

1. Konkotomi;
2. Insisi Abses Septum Nasi;
3. Evakuasi corpus alienum hidung;
4. Pemasangan ventilation tube MT;
5. Insisi Abses preaurikular;
6. Ekstirpasi tumor jinak Aurikula;
7. Evakuasi corpal telinga;
8. Insisi-Fiksasi Hematome aurikula;
9. Insisi Abses Leher;
10. Belloque tampon dalam narkose;
11. Biopsi Telinga;
12. Biopsi tumor hidung,lidah, Nasofaring THT;
13. Extirpasi Polip;
14. Insisional biopsi kelenjar leher;
15. Irigasi Sinus/ DAWO;
16. Lobuloplasti (1 telinga/2 Telinga);
17. Pemasangan grommet dg Narkose (Diluar Alkes Gromet);
18. Pemasangan Pilar Implant/Somnoplasty;
19. Revisi parut THT;
20. Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan;
21. Somnoplasty;
22. Tonsilektomi;
23. Turbinektomi;
24. Turbinoplasty
25. Tracheostomi

B. TINDAKAN SEDANG

1. Adenoidektomi ;
2. Caldwell Luc Anthrostomi;
3. Eksplorasi Abses Parafaringeal;
4. Eksplorasi Abses Mandibula;
5. Eksplorasi Kista Branchial;
6. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus;
7. Eksplorasi Kista Tiroid;
8. Eksplorasi nasofaring;
9. Ekstirpasi Kista Bronchialis;
10. Ekstirpasi Papiloma;
11. Ekstirpasi tumor jinak sinonasal,oral cavity;
12. Eksisi Ca Laring dengan Laser;
13. Ethmoidektomi (Intranasal);
14. Labioplasti Unilateral;
15. Laringofisure;
16. Laringoskopi dengan Ekstirpasi;
17. Meatoplasti;
18. Operasi Laringoscopi biopsy;
19. Pemasangan Pipa Shepard;
20. Pemasangan T Tube;
21. Pembukaan lubang hidung THT;
22. Regional Flap;
23. Septum Reseksi;
24. Skingrafting tidak luas THT;
25. Tonsilo Adenoidectomi;
26. Trakeostomi dengan penyulit

C. TINDAKAN BESAR

1. BSEF/FESS 1 : Mini;
2. BSEF/ FESS 2 :Mini+Maksila/ etmoid;
3. Eksplorasi Abses Multiple THT;
4. Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT;
5. Ekstirpasi tumor jinak kel liur THT;
6. Fare Head Flap;
7. Faringotomy;
8. Forehead Flap THT;
9. Frontoethmoidektomy (Ekstranasal);
10. Hemiglossectomy THT;
11. Konkoplasty;
12. Labiopalatoplasty Bilateral;
13. Ligasi A.Karotis Eksterna;
14. Maksilectomy Partialis;
15. Mandibulectomy parsial THT;
16. Mastoidectomy sederhana;
17. Mastoidectomy sederhana;
18. Miringoplasty;
19. Myringoplasty;
20. Otoplasty THT;
21. Regional Flap tidak luas THT;
22. Rekonstruksi fraktur rahang THT;
23. Rekonstruksi Kontraktur Kompleks;
24. RF Dasar Lidah THT;
25. Rhynoplasty THT;
26. Septoplasty;
27. Septoplasty ec trauma hidung;
29. Tindakan Pharyngeal Flap;
30. Wide eksisi tumor tonsil, orofaring

D. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

1. Panendoskopi (Eksplorasi NF, laringoskopi, esofagoskopi, bronkoskopi dengan biopsi)

17. ANESTESI

A. TINDAKAN MEDIK KECIL

B. TINDAKAN MEDIK SEDANG

1. Pemasangan CVP;
2. Pemasangan HD Catheter;
3. Intra Labour Anestesi (ILA)

C. TINDAKAN MEDIK BESAR

XV. JENIS TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

A. BAGIAN GIGI DAN MULUT

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL

1. Cleansing Of Debris (1 Atau Lebih):
 - a) Fordyce's Spot;
 - b) Linea Alba Buccalis;
 - c) Pigmentasi Gingiva Non Infeksi dan Patologis;
 - d) Crenated Tongue;
 - e) Eksosistosis Non Patologis;
 - f) Geographic Tongue Non Infeksi;
 - g) Varicosis Non Infeksi dan Patologis;

- h) Fissured Tongue Non Infeksi dan Patologis;
 - i) Linea Alba Buccalis;
 - j) Linea Alba Buccalis.
2. Buka Jahitan;
 3. Cabut Gigi Susu Dengan Topikal Anestesi;
 4. Kontrol Post Cabut Gigi Tanpa Komplikasi;
 5. Scalling Lokal Per Gigi Atau ≤ 2 Gigi(Sampai 6 Gigi , 3x Tindakan);
 6. Irigasi;
 7. Tes Vitalitas Pulpa;
 8. Occlusal Grinding Per Gigi / Pengikisan Gusi (Pemeriksaan);
 9. Pulp Capping;
 10. Toilet Cavity (Tunggal);
 11. Dhe (Dental Health education)

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG

1. Elimination Of Local Factors;
 - a) Infection Of Gingival Pigmentosus;
 - b) Infection Of Geographic Tongue;
 - c) Infection Of Varicosis;
 - d) Fissured Tongue Infection;
 - e) Traumatic Ulcer;
 - f) Glossitis.
2. Cabut Gigi Susu Dengan Infiltrasi Anestesi;
3. Cetak Per Rahang;
4. Penanganan Dry Socket;
5. Kontrol Prostodental;
6. Sialolithiasis;
7. Penyemenan Gic;
8. Psa Gigi (Pembukaan Saluran Akar Tunggal);
9. Toilet Cavity (Jamak);
10. Psa Gigi (Pengisian Saluran Akar Tunggal);
11. Perawatan Dentin Sensitive;
12. Lepas Intermaksilar Wiring / Wiring;
13. Scalling Gigi Anak Per Rahang;
14. Topikal Aplikasi (Fluoride);
15. Fissure Sealant;
16. Cabut Gigi Tetap;
17. Kontrol Operasi Non Komplikasi

C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR

1. Pigmentasi Gingiva Patologis (Elimination Of Systemic Factors dan Treatment);
2. Varicosis Patologis (Elimination Of Systemic Factors dan Treatment);
3. Fissured Tongue Patologis (Elimination Of Systemic Factors dan Treatment);
4. Reccurent Aphthous Stomatitis Non Systemic Factors (Elimination Of Local Factors dan Treatment);
5. Oral Candidosis Non Systemic Factors (Elimination Of Local Factors dan Treatment);
6. Median Rhomboid Glossitis (Elimination Of Local Factors dan Treatment);
7. Reaksi Hipersensitivias (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);

8. Biopsi Orofaring Dan Bibir;
9. Pathologist Of Eksositosi (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
10. Recurrent Aphthous Stomatitis With Systemic Factors (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
11. Recurrent Oral Ulceration (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
12. Defisiensi Nutrisi (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
13. Autoimmune Diseases Non Velscope Screening (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
14. Infeksi Bakteri Dan Virus (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
15. Trauma Orofaring (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
16. Oral Lichenoid Reaction (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
17. Praganas Mulut (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
18. Oral Cancer (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
19. Penanganan Kegawatdaruratan Mulut;
20. Oral Submucous Febris (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
21. Autoimmune Diseases With Velscope Screening (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
22. Penanganan Halitosis;
23. Penanganan Komplikasi Orofaring Oleh Karena Perawatan Keganasan;
24. Oral Candidiasis With Systemic Factors (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
25. Defisiensi Imunitas ;
26. Ekstirpasi Polip Gigi;
27. Eksisi Epulis Mulut + Jahitan;
28. Eksisi Mucocelle;
29. Scalling Per Rahang:
 - a. Bila 2 rahang 2x tindakan.
30. Tumpatan Komposit :
31. Pulpektomi;
32. Cabut Gigi Tetap Dengan Penyulit + Jahitan;
33. Tumpatan Gic;
34. Mumifikasi;
35. Tambalan Amalgam;
36. Pasak + Inti;
37. Pembongkaran Mahkota Per Gigi;
38. Apeks Reseksi ;
39. Splinting Komposit Per Gigi;
40. Bleaching Eksternal Per Regio;
41. Bleaching Internal Per Gigi ;
42. Veneer Direct ;
43. Kuretase Per Regio;
44. Upperectomy + Jahitan;
45. Frenectomy + Jahitan;
46. Dry Socket + Jahitan;

47. Replantasi Gigi Per Gigi;
48. Drainase / Insisi Abses Mulut;
49. Injeksi Intralesi;
50. Biopsi Orofaring Dan Bibir;
51. Psa Gigi (Pembukaan Saluran Akar Jamak);
52. Psa Gigi (Pengisian Saluran Akar Jamak);
53. Alveolectomy + Jahitan;
54. Fistulectomy + Jahitan;
55. Cabut Protesa Inadekuat Per Gigi + Jahitan;
56. Marsupialisasi Ranula + Jahitan;
57. Reposisi Mandibula;
58. Odontectomy + Jahitan;
59. Odontomy + Jahitan;
60. Kontrol Post Cabut dan Operasi Dengan Komplikasi ;
61. Koronoplasti ;
62. G-Smile (Berlian) Per Gigi

B. BAGIAN MATA

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL

1. Test fluordens;
2. Funduskopi direk;
3. Ganti verban;
4. Test buta warna;
5. Tonometri / NCT;
6. Slit lamp;
7. Visus/refraksi

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG

1. Biometri;
2. Funduskopi Indirek;
3. Aff Hecting < 6 Jahitan;
4. Irigasi / Spooling Bola Mata;
5. Pasang Protesa;
6. Pasang Lensa Kontak;
7. Gonioskopi;
8. Epilasi Bulu Mata;
9. Eratometri/refraktometri

C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR

1. Ekstraksi korpusalienum/lithiasis;
2. Insisi hordeolum;
3. Insisi kalazion;
4. Test anel;
5. USG mata;
6. Foto fundus

C. BAGIAN OBGYN

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL

1. Pemeriksaan IVA;
2. Pap smear;
3. Cabut Implan;
4. Cabut IUD;
5. Pasang /cabut Pesarium;
6. Pasang / cabut tampon vagina;
7. Vaginal Toilet;
8. Vaginal Toucher / Periksa Dalam;

9. Amniotomi;
10. Episiotomi

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG

1. Hidrotubasi;
2. Pasang Implan;
3. Pasang IUD

C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR

D. BAGIAN THT

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL

1. Irigasi telinga;
2. Irigasi Sinus
3. Pemasangan tampon anterior pada epistaxis

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG

C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR

1. Pasang BeLock Tampon Hidung;
2. Pasang Tampon Telinga

E. BAGIAN BEDAH

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL

1. Aff cateter;
2. Cabut benang < 10 jahitan;
3. Dressing sedikit;
4. Ganti verban;
5. Hecting <5 otot/kulit;
6. injeksi > 5 kali;
7. Pasang cerobong angin;
8. Pasang/aff Infuse dewasa;
9. Pasang Mitela;
10. Pasang Elastis Verband;
11. Pasang Gudel;
12. Pasang Neckholer;
13. Perawatan luka bakar <15%;
14. Perawatan luka lecet (Vulnus Excoriasi);
15. Penyuntikan Intra Artikuler;
16. Skin traction;
17. Suction;
18. Pasang Cerobong Anus 5 Kali dihitung 1 Pt;
19. Rectal Toucher 5 Kali dihitung 1 Pt;
20. Injeksi Intra Vena langsung 5 Kali dihitung 1 Pt;
21. Pasang Infus Intra Vena (IV) 5 Kali dihitung 1 Pt;
22. Pemberian Obat Supositoria

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG

1. Wound Toilet/Rawat Luka Luas 2 Kali dihitung 1 Pt;
1. Jahit Luka 5-10 cm atau jahitan;
2. Aff Hecting/Buka Jahitan 5-10;
3. Jahit Luka Sederhana di Wajah > 5 (LA);
4. Insisi Abses (LA);
5. Cross Insisi (LA);
6. Pasang Spine Board;
7. Pasang Gips Back Slab;
8. Pasang Pelvic Sling;

9. Pasang Ransel Verban;
10. Pasang Naso Gastric Tube (NGT);
11. Pasang Kateter Urethra;
12. Pasang Nebulaizer 5 Kali dihitung 1 Pt;
13. Bouqinasi Anorectal;
14. Bouqinasi urethra tanpa narcose;
15. Puncti Hemartrosis 2 Kali dihitung 1 Pt;
16. Spoeling/Irigasi Kateter Buli-buli (Cytostomy) 5 Kali dihitung 1 Pt;
17. Klisma 3 Kali dihitung 1 Pt;
18. Aff Wiring tanpa Narcosa;
19. Perawatan Luka Bakar 15-30 %;
20. Ambil Sample Darah 5 Kali dihitung 1 Pt;
21. Bladder Training 5 Kali dihitung 1 Pt;
22. Injeksi Intra Articular (IA);
23. Injeksi Intra Osseus (IO);
24. Injeksi Intra Lesi / Infiltrasi (IL) Paket dihitung 1 Pt;
25. Injeksi Infiltrasi Keloid

C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR

1. Wound Toilet/Rawat Luka Ulkus/Ganggren;
2. Jahit Luka > 10 cm atau jahitan 3 Kali dihitung 1 Pt;
3. Aff Hecting/Buka Jahitan > 10;
4. Jahit Luka Kompleks di Wajah (LA);
5. Injeksi Obat Khemotherapy;
6. Instilasi Obat Khemoterapi;
7. Pasang Gips Sirkuler;
8. Pasang Skin Traksi;
9. Pasang Kateter dengan Maindrain;
10. Kumbah Lambung (Gastric Lavase);
11. Puncti Buli-Buli;
12. Punksi Hemartrosis;
13. Ekstirpasi Corpus Alienum Hidung/Telinga tanpa Narcosa;
14. Ekstraksi Kuku;
15. Thoracosentesis 5 Kali dihitung 1 Pt;
16. Perawatan Luka Bakar > 30 %;
17. Perawatan Chest-Tube + WSD;
18. Aff Chest-Tube + WSD;
19. Infiltrasi Varises Tungkai;
20. Perawat CTEV Konservatif

F. BAGIAN INTERNA

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL

1. Patch test (Tes Tempel);
2. Pemberian Transfusi

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG

C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR

1. Pungsi Pleura;
2. Resusitasi Jantung paru;
3. DC shock;
4. Kumbah Lambung (Gastric Lavase);
5. Spirometri

G. ANESTESI

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG

1. Ekstubasi

C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR

1. Monitoring, sedasi anestesi di luar instalasi bedah (Radiologi, Endoscopy, colonoscopy, broncoscopy, EEG);
2. Airway manajemen di luar instalasi bedah;
3. Pasang Endo Tracheal Tube (ETT);
4. Pemasangan Cateter Vena Besar / Dalam;
5. Pemasangan Ventilator;
6. Setting Ventilator;
7. RJP oleh Anestesi.

H. ANAK

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG

1. Ambil sampel darah 3 kali dihitung 1 Pt

C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR

1. Pasang Infus Vena Umbilikalis;
2. Resusitasi Jantung Paru.

D. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KHUSUS

1. Treadmill;
2. Echocardiography Dasar;
3. Echocardiography Kompleks;
4. Doppler Vaskular 1 Tungkai;
5. Doppler Vaskular 2 Tungkai;
6. Broncoscopy.

XVI. TINDAKAN LABORATORIUM

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK SEDANG

1. Albumin;
2. Analisa spermatozoa;
3. Bilirubin direk;
4. Bilirubin total;
5. Kolesterol Total;
6. Creatinin;
7. Globulin;
8. Gula darah 2 jam PP;
9. GDP;
10. Morfologi darah tepi;
11. HDL;
12. LDH ;
13. LDL ;
14. HCG test;
15. Protein;
16. SGOT;
17. SGPT ;
18. Trigliserida;
19. Ureum;
20. Urid acid;
21. Widal;
22. DDR;
23. BTA 1x;

24. Feses rutin;
25. Urine rutin;
26. Mikrofilaria;
27. Pewarnaan Gram.

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK BESAR

1. Anti Hbs Ag;
2. Hbsag;
3. Hbsag (Rpah);
4. Hbe Ag;
5. Hiv;
6. Kalium;
7. Natrium;
8. Ft 3;
9. Ft 4;
10. Tsh;
11. Protrombin Time;
12. A Ptt;
13. Bta 3x;
14. Rapid Test Malaria;
15. Troponin I;
16. Troponin T;
17. Hba1c;
18. Ige Total;
19. Rapid Test (Dengue, Igg/Igm);
20. Elektrolit Urine (Na, K);

XVII. TINDAKAN RADIODIAGNOSTIK

A. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK KECIL

1. Ankle Joint;
2. Antebrachi;
3. Articulatio Genu / Knee;
4. Clavicula;
5. Cranium;
6. Cruris;
7. Elbow Joint;
8. Femur;
9. Humerus;
10. Manus;
11. Pedis;
12. Pelvis;
13. Shoulder Joint;
14. Thorax;
15. Wrist Joint.

B. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK SEDANG

1. C.Vertebra Cervicalis;
2. C.Vertebra Lumbalis;
3. C. Vertebra Thoracalis;
4. Cervico Thoracalis;
5. Lumbo Sacral;
6. Panoramic Gigi;
7. Thoraco Lumbal;
8. Survey Tulang (Bone Survey).

C. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK BESAR

1. Arteriografi;
2. Arthrografi;
3. Choleasystography intravena;
4. Choleasystography oral;
5. Fistulagrafi;
6. Hysterosalpingografi (HSG)
7. Kolon dan usus besar (colon in loop);
8. Lambung (M);
9. Oesopaghus (O);
10. Pyelografi intravena;
11. Pyelografi retrograde;
12. Sistografi;
13. Uretrografi;
14. Usus kecil dan lambung (MD);
15. Oesopaghus, Maag dan Duodenum (OMD);
16. Mamografi;
17. Appendicografi;
18. BNO + IVP ;
19. C Arm dengan Kontras;
20. Cholangiografi T. Tube ;
21. Ductulografi;
22. Fistulographi (Fistel Oesophagus/ Fistel Pelvis);
23. Fluoroscopy / Spot Fluoroscopy;
24. Pemeriksaan usus halus (Follow Through);
25. Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum);
26. Gastrografi;
27. Genitografi;
28. Maag Duodenum (MD);
29. Mammografi;
30. MCU (Micturating Cysto Urethrography);
31. Myelografi (Cervical/ Thoracal/ Lumbal);
32. Oesophagogram;
33. Phlebografi Bilateral dengan Pesawat Flouroscopy;
34. Phlebografi dengan Pesawat Flouroscopy;
35. Rectografi;
36. Retrograde Pyelography (RPG)/APG;
37. Foto Scoliosis;
38. Shoulder Impingment Series 1 Sendi;
39. Shoulder Impingment Series 2 Sendi;
40. Shoulder Instability Series 1 Sendi;
41. Shoulder Instability Series 2 Sendi;
42. Sialografi;
43. Urethrocystogram;
44. Uretrografi;
45. Vertebra Lumbal 4 Pos;
46. X-Ray C Arm.

D. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK KHUSUS

1. CT Scan Contras;
2. CT Scan Non Contras;
3. MRI.

XVIII. TINDAKAN ELEKTROMEDIK

A. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KECIL

1. Anel Test ;
2. Biometri;

3. Slit Lamp Examination dan Refraksi;
4. Speech Audiometer;
5. Test sisi / Decay;
6. Test Tempel Selektif;
7. Fototerapi

B. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK SEDANG

1. Audiometri (Audiometry High Frekuensi/Audiometri nada murni);
2. Cardio Toco Graphy (CTG) / Kebidanan;
3. Elektrokardiografi / EKG;
4. Retinometri;
5. Free Field Test;
6. Funduscopy;
7. Gonioscopy;
8. Keratometri (Fitting kontak lens);
9. Otomikroskopi;
10. Timpanometri;
11. Tonografi;
12. Tonometri;
13. ABR (Auditory evoked Brain Response) Bone (Komunitas);
14. ABR Click / Tone Burst (Komunitas);
15. ABR Skrining (Auditory evoked Brain Response);
16. Audiometri Tes gliserol;
17. Basal Metabolik Rate / oxygen Consumption;
18. DPOAE Diagnosis (Komunitas);
19. Telemetry;
20. Terapi Reposisi Otolit;
21. Tes Keseimbangan dengan Frenzel's;
22. Tes Keseimbangan Sederhana;
23. Urethroscopy / Cystoscopy;
24. USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis, Aorta, Vena Cava, Vena Porta);
25. USG Doppler Carotis / TCD (Trans Cranial Doppler).

C. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK BESAR

1. Echo Kardiografi;
2. Pemeriksaan Urodinamik;
3. Pemeriksaan Uroflowmetri;
4. Peritoneoskopi Diagnostik dengan Biopsi;
5. Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi, Operasi (USG Guide);
6. USG Bayi;
7. USG Cimino;
8. USG Abdomen;
9. USG Colour Doppler 3 dimensi;
10. USG Kandungan - Ibu Hamil (per trimester kehamilan).
11. USG Organ :
 - a. USG Ginjal, Buli-buli, dan Prostat;
 - b. USG Pelvis.
12. USG Whole Abdomen;
13. Posturografi Neuro Otologi;
14. Sinuscopy (Anestesi Lokal);
15. Torakoskopi medic;
16. Inkubator;
17. CPAP.

D. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KHUSUS

1. Bera (Evoked Potensial);
2. Brain Mapping;
3. Bronchial Provocation Test/Astograph;
4. Bronkoskopi Injeksi;
5. Bronkoskopi Benda asing;
6. Bronkoskopi dan Laser;
7. Bronkoskopi Diagnostik;
8. Bronkoskopi Otofluoresen;
9. Bronkoskopi Sikatan bronkus;
10. Bronkoskopi untuk Bronchial toilet;
11. Bronkoskopi untuk Bilasan bronkus;
12. Bronkoskopi untuk Bronchoalveolar lavage;
13. Bronkoskopi untuk Elektrokauter;
14. Bronkoskopi untuk Pemasangan stent Tracheo Bronchial;
15. Colonoskopi;
16. Ekstraksi benda asing + tanpa/dengan kesulitan dengan Esofagoskopi;
17. Electro Ensefalo Grafi (EEG);
18. Electro Myografi (EMG) (Spasmofilia/NCV/Elementer);
19. Electro Nystagmography (ENG);
20. Endobronchial Ultrasound (EBUS);
21. Esofagoskopi diagnostik di OK;
22. Esofagoskopi Dilatasi;
23. Esofagoskopi Fleksibel;
24. Evoked Potensial: BEAP, VER, EMGNVCV, EMG Elementer, EMG Sensorik, EMG F Wave;
25. Evoked Potensial: SSEP, EMGNVCV, EMG elementer, EEG Sleep Record;
26. Foto Fundus;
27. Fasialis N VII;
28. Fibroscan;
29. Flexible Endoscopy Evaluation of Swallowing (FEES);
30. Fundus Floresin Angiografi (FFA);
31. Gastroscopy;
32. Holter Monitoring;
33. Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi;
34. Anuscopy;
35. Laryngoscopy/Telelaryngoskopi;
36. Sinuscopy (Anestesi Lokal);
37. Spirometri rutin;
38. Spirometri rutin + Uji Bronkodilator;
39. Rectosigmoidoscopy (Biasa/ Biopsi/ Sclerosing);
40. Sialoendoskopi Diagnostik / Diagnostik dan Terapeutik/Diagnostik dan Dilatasi;
41. OCT / HRT;
42. Oto Acoustic Emission (OAE) Neuro Otologi;
43. PEG (SCBS)/Gastrotomi ;
44. Transbronchial needle aspiration;
45. Transbronschial lung biopsy;
46. Transnasal Esofagoskopi;
47. Trans Eshopageal Echo (TEE);
48. Treadmill;
49. Audiometri;
50. Timpanometri;
51. Panendoscopy;
52. Endoscopy UPPS dan Lower Gi tract.

XIX. ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

1. PELIMPAHAN WEWENANG DELEGATIF

1. Pemasangan infus;
2. Aff Infus;
3. Pemasangan Venflon;
4. Aff Vemflon;
5. Pemasangan NGT;
6. Aff NGT;
7. Pemasangan OGT;
8. Aff OGT;
9. Pemasangan Kateter;
10. Spooling Kateter;
11. Aff Kateter ;
12. Pemasangan kondom kateter;
13. Pemasangan Tampon hidung (tanpa obat);
14. Pemberian Obat Injeksi (IV,IM,SC,IC);
15. Pemberian obat Oral;
16. Pemberian obat Rectal;
17. Pemberian ObatTopikal;
18. Pemberian obat inhalasi (Nebulizer);
19. Rectal Tusae;
20. Transfusi Darah;
21. Pemasangan OPA;
22. Suction;
23. Lavase Gliserin;
24. Pemberian Oksigen;
25. Pemasangan alat saturasi oksigen;
26. Pemasangan Infus Pump;
27. Pemasangan Syruenge Pump;
28. Pengambilan darah vena;
29. Pemasangan Elektrokardiografi (EKG);
30. Perekaman Elektrokardiografi (EKG);
31. Pengambilan darah perifer (GDS);
32. Rawat luka sederhana;
33. Rawat luka luas;
34. Rawat luka gangren/ulkus op;
35. Perawatan luka post op;
36. Rawat luka gangren/ulkus;
37. Nekrotomi;
38. Insisi Abses sederhana (tidak berisiko);
39. Rumpel Test;
40. Aff hecting;
41. Hecting;
42. Perawatan Luka bakar;
43. Ganti verban luka bakar;
44. RJP;
45. Pasang Tampon hidung;
46. Spooling Kateter;
47. Pemasangan kondom kateter;
48. Huknah;
49. Aff Drain;
50. Pemasangan back slab;
51. Pemasangan pelvic slim;
52. Perawatan colonostomy;
53. Pasang skin traksi ;

54. Aff skin traksi;
55. Pasang mitela;
56. Lavase Gliserin;
57. Kumbah lambung;
58. Pemasangan blood warmer;
59. Aff epidural;
60. Ukur CVP;
61. Seting ventilator;
62. Manual plasenta;
63. Memasangan CTG;
64. Klisma;
65. Explorasi cavum uteri;
66. Vulva higyene;
67. Pemeberian obat pervaginal;
68. Persalinan patologis;
69. Persalinan induksi;
70. Perawatan luka post SC;
71. Ganti verban;
72. Observasi pasien dengan resiko tinggi;
73. Aff GIP;
74. Extraksi kuku;
75. Pasang GIP;
76. Pemasangan neckcollar;
77. Insisi dengan anastesi local;
78. Fiksasi fraktur.

2. PELIMPAHAN WEWENANG MANDAT

1. Pemasangan infus;
2. Spooling kateter;
3. Pemasangan tampon hidung (pakai obat);
4. Pemberian obat injeksi (IV, IM, SC, IC);
5. Pemberian obat oral;
6. Pemberian obat rektal;
7. Pemberian obat topikal;
8. Pemberian obat inhalasi (nebulizer);
9. Transfusi darah;
10. Lavase gliserin;
11. RJP;
12. Huknah;
13. Aff drain;
14. Kumbah lambung;
15. Pemasangan blood warmer;
16. Aff epidural;
17. Manual plasenta;
18. Klisma;
19. Explorasi cavum uteri;
20. Pemberian obat per vaginal;
21. Persalinan patologis;
22. Persalinan induksi;
23. Observasi pasien dengan resiko tinggi

3. ASUHAN KEPERAWATAN DASAR

1. Pengkajian kebutuhan dan masalah Pasien;
2. Pemeriksaan fisik;
3. Merencanakan tindakan Keperawatan;
4. Merapikan dan membersihkan tempat tidur;

5. Penyuluhan kesehatan, gizi, obat dan kebersihan diri;
6. Penyuluhan kesehatan, resume pasien pulang;
7. Pendokumentasian keperawatan;
8. Stimulasi tumbang (anak);
9. Pankes tumbang (anak);
10. Terapi bermain (anak);
11. Memberi dorongan dan motivasi;
12. Pengukuran tanda-tanda vital setiap 6 jam;
13. Mempersiapkan dan mengantar penderita untuk tindakan pemeriksaan diagnostik (pasien bisa jalan)

4. ASUHAN KEPERAWATAN PARSIAL

1. Pengkajian kebutuhan pasien;
2. Pemeriksaan fisik;
3. Perencanaan keperawatan;
4. Merapikan dan membersihkan tempat tidur;
5. Membantu memandikan pasien di tempat tidur;
6. Membantu toileting pasien di tempat tidur (pasien cebok sendiri);
7. Mengganti seprai tanpa pasien;
8. Perawatan infus dan kebutuhan cairan;
9. Perawatan dauwer catheter serat pengukuran cairan keluar (output);
10. Membantu makan dan minum (pasien makan/minum sendiri);
11. Menghitung balance cairan;
12. Kompres penurun suhu;
13. Persiapan dan mengantar pasien untuk pemeriksaan diagnostik (pasien tidak bisa jalan);
14. Penyuluhan kesehatan gizi;
15. Penyuluhan kesehatan obat-obatan;
16. Penyuluhan kesehatan *personal hygiene*;
17. Terapi bermain (anak);
18. Stimulasi tumbang (anak);
19. Penyuluhan kesehatan tumbuh kembang (anak);
20. Memberi dukungan dan motivasi;
21. Membantu melakukan pijatan payudara (nifas);
22. Pendokumentasian dokumen;
23. Membantu memasang baju;
24. Membantu mengkeramas dan menyisir rambut pasien

5. ASUHAN KEPERAWATAN TOTAL

1. Pengkajian kebutuhan pasien;
2. Pemeriksaan fisik;
3. Perencanaan keperawatan;
4. Pengukuran tanda-tanda vital setiap dua jam;
5. Merapikan dan membersihkan tempat tidur (pasien diatas tempat tidur);
6. Mengganti seprai (pasien diatas tempat tidur);
7. Memandikan pasien diatas tempat tidur;
8. Toileting (pasien tidak bisa cebok sendiri);
9. Memberi makanan dan minum (menyuapi pasien);
10. Perawatan infus dan kebutuhan cairan ;
11. Perawatan dauwer catheter dan condom serta pengukuran cairan keluar (output);
12. Menghitung balance cairan;

13. Membantu mengkeremasa dan menyisir pasien (pasien di tempat tidur);
14. Kompres penurun suhu;
15. Persiapan pasien dan alat untuk pemeriksaan diagnostik (pasien di tempat tidur);
16. Pengawasan monitor;
17. Menimbang berat badan (bayi);
18. Memberikan obat tetes mata dan telinga;
19. Memberikan obat supositoria;
20. Membantu pasien untuk mobilisasi pasif;
21. Perawatan WSD;
22. Penyuluhan kesehatan gizi dan obat-obatan;
23. Penyuluhan kesehatan *personal hygiene*;
24. Terapi bermain;
25. Stimulasi tumbang (anak);
26. Penyuluhan kesehatan tumbang (anak);
27. Memberikan dukungan dan motivasi;
28. Membuat catatan perkembangan dan dokumentasi asuhan keperawatan;
29. Melakukan pemijatan payudara (nifas);
30. Memotong kuku;
31. Memasang baju;
32. Menyiapkan pasien untuk tindakan operasi

6. ASUHAN KEPERAWATAN INTENSIVE

1. Pemeriksaan fisik;
2. Perencanaan keperawatan;
3. Merapikan dan membersihkan tempat tidur;
4. Mengganti seprai;
5. Memandikan pasien di tempat tidur;
6. Mengkeramas dan menyisir rambut;
7. Merawat dan membersihkan gigi dan mulut;
8. Menolong eliminasi (toileting);
9. Memberi makanan dan minuman melalui sonde;
10. Memberi obat oral melalui sonde;
11. Melakukan penghisapan lendir melalui mulut, hidung dan ETT;
12. Mengukur tanda-tanda vital setiap 15 menit s/d tiap jam;
13. Pengawasan monitor sentral setiap saat;
14. Informasi perkembangan keperawatan pasien;
15. Mobilisasi pasif;
16. Perawatan luka infus dan pemenuhan kebutuhan cairan;
17. Perawatan douwer catheter dan condom catheter serta pengukuran cairan keluar (output);
18. Perawatan luka CVP dan pemantauan nilai (CVP);
19. Pemasangan sonde lambung;
20. Perawatan ETT;
21. Perawatan luka trachesotomy dan anak kanul;
22. Pengawasan penderita dengan alat bantu nafas (ventilasi mekanik);
23. Persiapan penderita dan alat untuk pemeriksaan diagnostik;
24. Persiapan penderita dan alat untuk DC Shock;
25. Persiapan penderita dan alat untuk pemasangan ventilator;
26. Menghitung balance cairan;
27. Kompres penurun suhu;
28. Penyuluhan kesehatan gizi;
29. Penyuluhan kesehatan obat-obatan;

30. Dokumentasi asuhan keperawatan;
31. Penyuluhan kesehatan *personal hygiene*;
32. Terapi bermain (anak);
33. Stimulasi tumbang (anak);
34. Penyuluhan kesehatan tumbang anak;
35. Memberikan motivasi dan dukungan ;
36. Memotong kuku;
37. Menyiapkan pasien dan alat untuk tindakan intubasi;
38. Menyiapkan pasien dan alat untuk tindakan DC Shock;
39. Menyiapkan ventilasi mekanik;
40. Menyiapkan pasien untuk tindakan operasi.

XX. PELAYANAN REHAB MEDIK

A. Pelayanan Rehab Medik Kecil

1. IR Kecil (Infra red radiation)
2. Parafin Bath
3. Vibrator
4. Terapi Latihan
 - a. Streching/peregangan
 - b. Micro Massage (Vibrasi, Tappotement, Cupping dsb)
 - c. Positioning
 - d. Change Posisi
 - e. B.E atau Breathing Exercise
 - f. Cough Exercise
 - g. Bridging Exercise
 - h. Test Reflek

B. Pelayanan Rehab Medik Sedang

1. Elektrik Stimulasi
2. IR Copotable
3. Nebulizer
4. TENS (Trancutaneous Stimulasi)
5. Ultrasonic Teraphy
6. Terapi Latihan:
 - a. Latihan Transfer Ambulansi
 - b. Latihan Koordinasi
 - c. Latihan Keseimbangan
 - d. Manipulasi
 - e. Kagel Exercise
 - f. Latihan Penguatan
 - g. Latihan Mobilisasi
 - h. Bobath Exercise

C. Pelayanan Rehab Medik Besar

1. Laser
2. MWD (Micro Wave Diatermy)
3. SWD (Sort Wave Diatermi)
4. Traksi Lumbal Cervical
5. Terapi Latihan
 - a. William Exercise / Back School Exercise
 - b. Scoliosis Exercise
 - c. Postural Drainage
 - d. Parkinson Exercise
 - e. Bledder Training
 - f. Pre atau Post Natal Exercise
 - g. MMT

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI MALINAU,

YANSENTP